



LAPORAN EVALUASI KINERJA TRIWULAN I

TAHUN ANGGARAN 2024



BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM)

PEMERINTAH KAB. LUWU TIMUR

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Tahun Anggaran 2024 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dapat disusun tepat waktu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja sasaran, program, maupun kegiatan. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini mengacu pada Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga penyajian pelaporan yang disusun disesuaikan dengan sistematika pelaporan yang telah diatur sesuai dengan regulasi tersebut.

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I ini menyajikan sejauh mana capaian realisasi realisasi keuangan yang terserap sesuai dengan target anggaran kas setiap triwulannya serta capaian kinerja yang terlaksana sesuai dengan porsi anggaran yang telah ditentukan. Selain itu, penjelasan mengenai kendala dan hambatan yang dihadapi serta solusi dan tindak lanjut yang dilakukan untuk mencapai target kinerja pada triwulan berikutnya sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi BKPSDM Kabupaten Luwu Timur serta dapat dijadikan dasar dalam pengambilan Keputusan pada masa yang akan datang.

Dalam penyusunan laporan ini, kami menyadari masih terdapat banyak sekali kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dalam perbaikan dan penyempurnaan pembuatan laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi acuan dalam pembuatan laporan pada Triwulan berikutnya, sekaligus menjadi tolak ukur peningkatan kinerja bagi seluruh jajaran BKPSDM.

Malili, 17 April 2024

Kepala BKPSDM,



Dra. ROSMIYATI ALWY, MM

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP. 19650110 198602 2 004

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Triwulan I Tahun Anggaran 2024 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) BKPSDM Tahun 2021-2026 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024.

Penyusunan LKj merupakan bentuk dari pertanggungjawaban Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kepada Bupati Luwu Timur dalam menyajikan pelaporan kinerja dan keuangan yang akuntabel dan transparan dengan mengacu pada perjanjian kinerja yang dituangkan sebagai salah satu upaya dalam rangka pencapaian visi, misi, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Laporan LKj Triwulan I Tahun Anggaran 2024 didalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahunan yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Luwu Timur.

Keberhasilan yang diperoleh dari pencapaian sasaran strategis diperoleh berdasarkan hasil pengukuran atas kinerja yang telah dilakukan. Yang terdiri dari 3 IKU diantaranya 2 indikator kinerja utama dan 1 indikator penunjang.

Adapun Realisasi dari pencapaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

NO.	Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Penunjang	Target 2024	Realisasi TW I	% Capaian s.d TW I
1.	Cakupan ASN yang tidak dijatuhi hukuman disiplin	99,99%	99,80%	99,81%

2.	Persentase Sumber Daya Manusia Aparatur yang bersertifikat kompetensi teknis, manajerial dan fungsional	83,50%	72,60%	86,95%
3.	Nilai SAKIP	77	-	-

Jumlah Anggaran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 sebesar **Rp11.964.329.798,-** (*Sebelas Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*) yang terbagi ke dalam 14 Kegiatan dan 48 Sub Kegiatan, dengan total Realisasi Anggaran pada Triwulan I sebesar **Rp2.483.136.538,-** (*Dua Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*) atau tercapai sebesar **52,62%**. Sisa anggaran sebesar **Rp9.481.193.260,-** (*Sembilan Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah*) Belanja yang tidak terealisasi pada Triwulan I adalah belanja Gaji dan tunjangan pegawai pada rekening belanja pembayaran tambahan penghasilan dan belanja honorarium pegawai, hal ini belum dapat terealisasikan karena masih menunggu SK Bupati tentang juknis dan besaran nilai TPP. Adanya kegiatan yang terlaksana pada akhir triwulan I sehingga proses pertanggungjawaban (SPJ) tidak dapat dipertanggungjawabkan di bagian keuangan karena sudah melewati batas GU. Sehingga sebagai Solusi akan dimaksimalkan realisasinya pada triwulan selanjutnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tugas Dan Fungsi.....	2
1.3 Sumber Daya Aparatur	4
1.4 Permasalahan Utama/Isu Strategis Perangkat Daerah	6
1.5 Landasan Hukum.....	8
1.6 Sistematika Penyajian	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	10
2.1. Rencana Strategis BKPSDM Tahun 2021-2026	10
2.2. Tujuan dan Sasaran Startegis	11
2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	12
2.4. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024	13
2.5. Rencana Anggaran BKPSDM Tahun 2024	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
3.1. Capaian Kinerja Organisasi sampai dengan Triwulan II	27
3.2. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja	32
BAB IV PENUTUP	66
4.1. Permasalahan.....	66
4.2. Tindak Lanjut	67

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka menciptakan dan terwujudnya *Good Governance*, maka penyelenggaraan pemerintahan dituntut untuk lebih akuntabel dalam pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran. Hal ini tentunya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pedoman penyusunan Laporan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun ciri-ciri pemerintahan yang akuntabilitas kinerjanya baik yaitu adanya keselarasan antara kinerja yang direncanakan harus berdasarkan RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA dan RKA, Kinerja yang diperjanjikan melalui Perjanjian Kinerja (PK), Kinerja yang dilaksanakan dan dilakukan evaluasi pada setiap triwulannya, Laporan Kinerja yang disusun dan Kinerja yang dievaluasi melalui Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan, Pelaporan Kinerja, Evaluasi kinerja dan Capaian Kinerja yang diperoleh dimana setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja salah satunya melakukan perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun berjalan, melakukan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun sebelumnya sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan capaian kinerja selanjutnya.

Selanjutnya dilakukan analisis semua potensi-potensi penyebab kegagalan dan keberhasilan, peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dan yang akan dilakukan. Selain itu dilakukan analisis terhadap efisiensi penggunaan sumber daya, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan yang terakhir adalah Realisasi anggaran yang digunakan dalam proses perwujudan pencapaian kinerja organisasi yang tercantum dalam perjanjian kinerja.

Setelah dilakukan penyusunan Laporan Kinerja secara periodik yang menjadi kewajiban setiap instansi pemerintah dapat menjadi suatu media pertanggung jawaban kepada publik.

1.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 88 Tahun 2021 pada pasal 4 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Luwu Timur yaitu:

- a) Tugas pokok Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Luwu Timur yaitu membantu bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Luwu Timur:
 - a. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengadaan, pemberhentian, kinerja dan informasi kepegawaian;
 - b. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang mutasi, kepangkatan dan pengembangan karir;
 - c. perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sumber daya aparatur;
 - d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Badan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

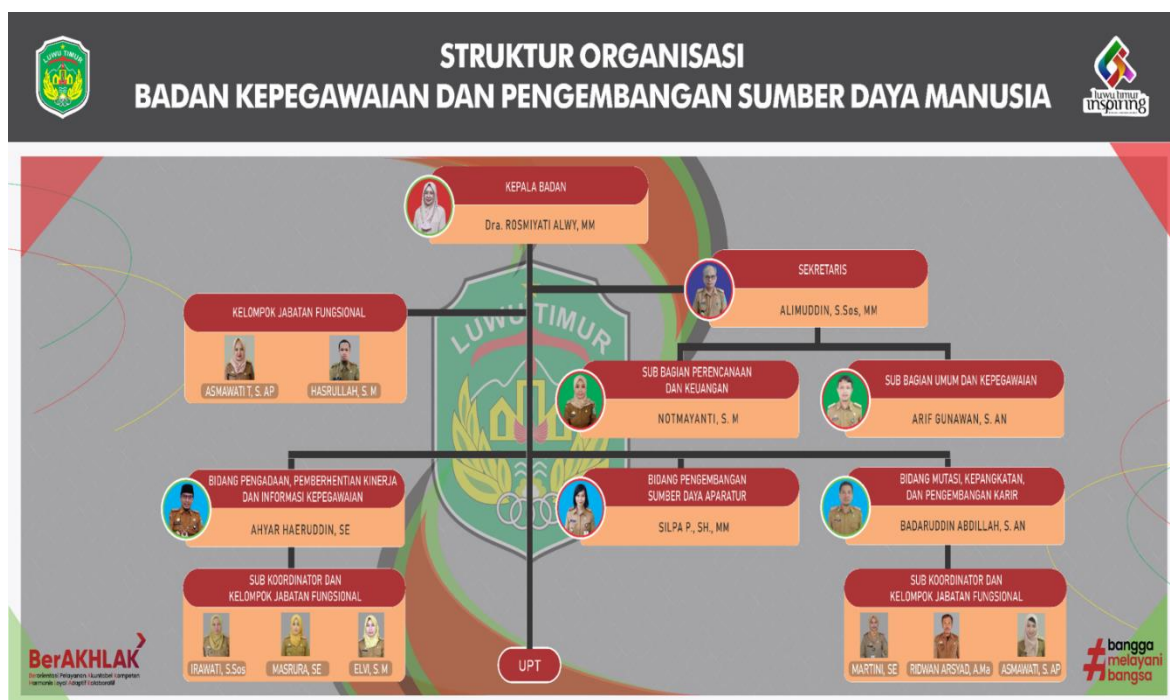
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh Kepala Badan dan terdiri atas:

- 1. Sekretaris terdiri atas:
 - a. Sub.bagian Perencanaan dan Keuangan dan
 - b. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.

2. Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Kinerja dan Informasi Kepegawaian, terdiri atas:
 - a. Subbidang Pengadaan dan Pemberhentian;
 - b. Subbidang Penilaian Kinerja dan Pembinaan Disiplin; dan
 - c. Subbidang Data dan Informasi Kepegawaian.
3. Bidang Mutasi, Kepangkatan dan Pengembangan Karir terdiri atas:
 - a. Subbidang Mutasi dan Promosi;
 - b. Subbidang Kepangkatan; dan
 - c. Subbidang Pengembangan Karir.
4. Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur terdiri atas :
 1. Subbidang Pengembangan Kompetensi Teknis;
 2. Subbidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional; dan
 3. Subbidang Sertifikasi dan Kelembagaan.
- c) Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- d) Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1.2.1

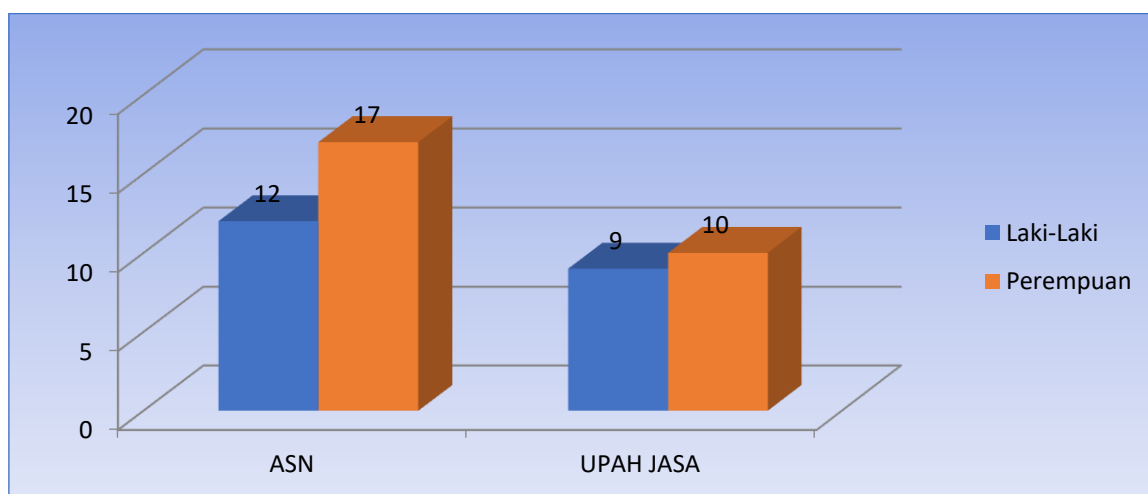
STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN LUWU TIMUR



1.3 Sumber Daya Aparatur

Berdasarkan Data per 31 Maret 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia diketahui bahwa jumlah sumber daya aparatur BKPSDM yaitu sebanyak 48 (Empat Puluh Delapan) orang dengan rincian 29 orang ASN (25 orang PNS dan 4 orang PPPK) dan 19 orang Upah Jasa. Dari 48 orang pegawai tersebut dapat dibedakan sesuai dengan jenis kelaminnya seperti terlihat pada diagram berikut:

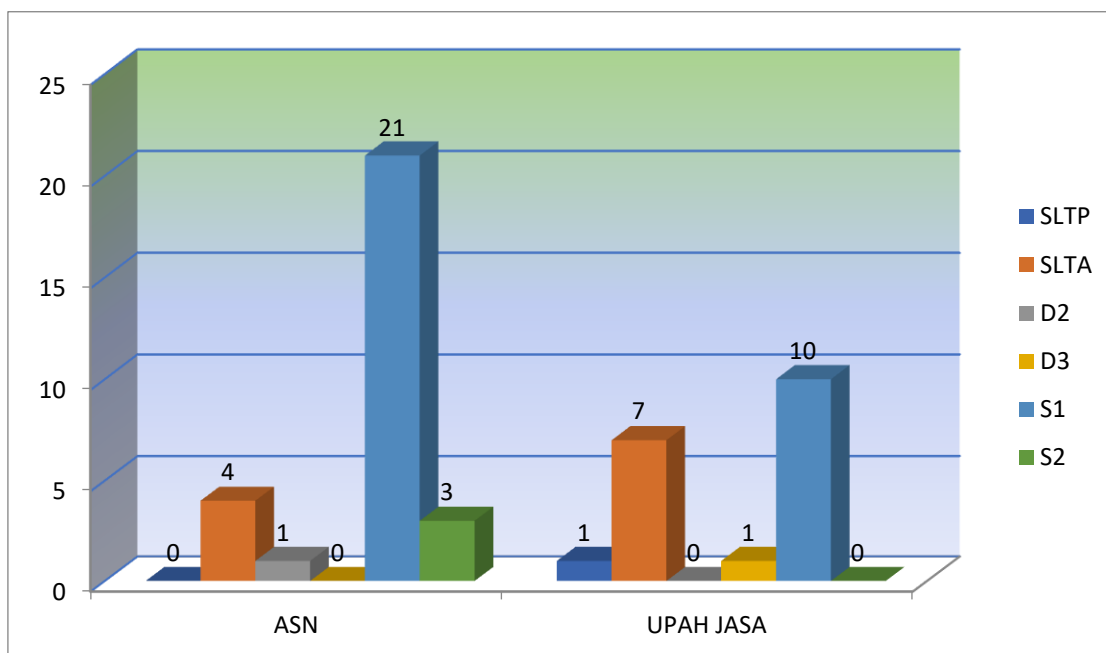
Diagram 1.3.1
Jumlah pegawai BKPSDM Berdasarkan Jenis Kelamin



Berdasarkan diagram diatas, dapat disimpulkan bahwa jumlah pegawai pada instansi BKPSDM baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Upah Jasa berdasarkan jenis kelamin yaitu Laki-Laki sebanyak 21 orang (43,8) dan Perempuan sebanyak 27 orang (56,2%).

Adapun komposisi pegawai pada instansi BKPSDM berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada diagram berikut ini:

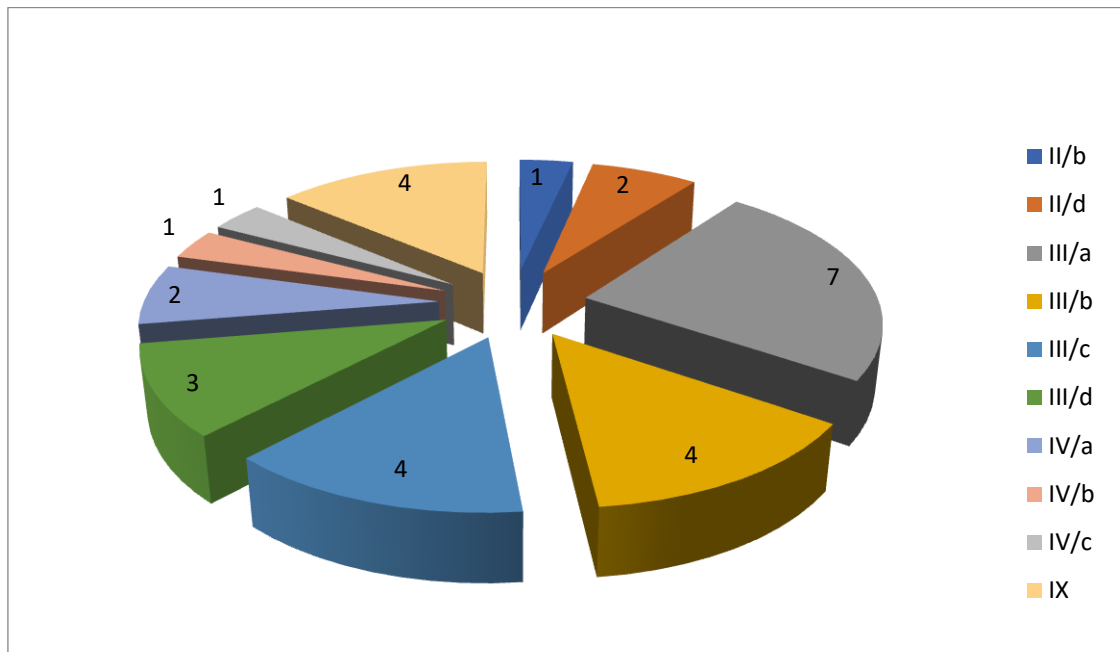
Diagram 1.3.2
Jumlah Pegawai BKPSDM Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan



Berdasarkan diagram diatas, maka diketahui bahwa jumlah pegawai di BKPSDM baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Upah Jasa dengan tingkat pendidikan S2 sebanyak 3 orang (6,2%), S1 sebanyak 31 orang (64,6%) dengan rincian 21 orang ASN dan 10 orang upah jasa, Diploma III sebanyak 1 orang (2,1%), Diploma II sebanyak 1 orang (2,1%), SLTA sebanyak 11 orang (22,9%) dengan rincian 4 orang ASN dan 7 orang upah jasa, serta SLTP sebanyak 1 orang (2,1%).

Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di BKPSDM Kabupaten Luwu Timur berdasarkan golongan dapat dilihat pada diagram berikut:

Diagram 1.3.3
Jumlah ASN BKPSDM Berdasarkan Golongan/ruang



Berdasarkan diagram di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Aparatur Sipil Negara yang terdapat pada BKPSDM berdasarkan golongan terdiri dari golongan II/b sebanyak 1 orang (3,4%), golongan II/d sebanyak 2 orang (7%), golongan III/a sebanyak 7 orang (24,1%), golongan III/b sebanyak 4 orang (13,8%), golongan III/c sebanyak 4 orang (13,8%), golongan III/d sebanyak 3 orang (10,3%), golongan IV/a sebanyak 2 orang (7%), golongan IV/b sebanyak 1 orang (3,4%), golongan IV/c sebanyak 1 orang (3,4%) serta golongan IX (PPPK) sebanyak 4 orang (13,8%)

1.4 Permasalahan Utama/Isu Strategis Perangkat Daerah

Penentuan isu-isu strategis mutlak menjadi bagian dalam suatu proses perencanaan. Keberhasilan mengidentifikasi isu-isu strategis dengan tepat pada gilirannya akan membuat perencanaan disusun menjadi tepat sasaran, efektif, dapat diterima oleh pihak-pihak terkait dan dapat dipertanggung jawabkan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang.

Isu Strategis pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya:

1. Adanya pandangan masyarakat terhadap PNS bahwa Sebagian Pegawai Negeri di tengarai masih tidak kompeten (incompetence) dalam menangani tugas dan fungsi di bidangnya khususnya pelayanan public.
2. PNS tidak terdistribusi berdasarkan kompetensi, keahlian dengan bidang tugas masing-masing (distribusi dan alokasi) dan PNS yang ada tidak berkualifikasi sesuai dengan kebutuhan tugas-tugas fungsi jabatan yang diduduki (mismatch).
3. PNS yang ada tidak diberdayagunakan secara optimal (under employment) dan kinerja rendah (under performance).
4. PNS yang ada sampai saat ini belum dibina dengan suatu sistem manajemen yang dapat mewujudkan PNS sebagaimana harapan masyarakat.
5. Sistem manajemen yang ada belum didukung dengan sub-sub system atau komponen manajemen kepegawaian (prakondisi) yang memungkinkan dicapainya kondisi PNS yang diinginkan.
6. Sebagai kondisi nyata yang ada Nampak sebagai berikut: pembinaan dan pengembangan karier jabatan PNS belum didasarkan pada standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan, Pola Karir PNS yang jelas.
7. Evaluasi Kinerja PNS belum berdasarkan pada Sistem Penilaian Kinerja berbasis merit, yang memungkinkan capaian kinerja individu pegawai dapat mendorong peningkatan karirnya dan memungkinkan pemberian kompensasi dapat dilakukan secara adil berdasarkan prestasi pegawai sesuai dengan bobot jabatannya dan beban kerja (Sistem Renumerasi Berbasis Kinerja);
8. Belum terbangunnya Sistem Perencanaan dan Rekrutmen PNS berdasarkan kebutuhan formasi jabatan dan standar kompetensinya, mengakibatkan distribusi dan alokasi pegawai secara tidak merata;
9. Berbagai regulasi dan kebijakan Pembina PNS (Peraturan perundang-undangan kepegawaian) Sebagian besar belum disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan pembinaan, dalam rangka perumusan kebijakan dan penyelenggaraan manajemen kepegawaian belum sepenuhnya didukung data dan Informasi (database) kepegawaian yang memadai.
10. Kondisi Kepegawaian yang ada masih diwarnai ketidak konsistennya penyelenggaraan manajemen PNS terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.5 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/PAN/5/2007 tentang pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/PAN/5/2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Review atas Laporan Kinerja;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 88 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BKPSDM.

1.6 Sistematika Penyajian

Bab. I – Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang, gambaran umum perangkat daerah permasalahan utama dan isu strategis perangkat daerah, sumber daya aparatur, dasar hukum penyusun Lkj dan Sistem penyajian Lkj.

Bab. II – Perencanaan Kinerja

Menguraikan secara ringkas tentang perencanaan dan penetapan kinerja tahun 2024.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Triwulan I Tahun 2024

Bab IV - Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan merekomendasikan perbaikan kinerja ke depan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menjadi dasar acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023. Laporan Evaluasi Kinerja disusun sebagai sarana pengendalian, penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, serta umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tahun akan yang akan datang. Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja ini juga menunjukkan komitmen dan tekad yang kuat BKPSDM dalam melaksanakan misi organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcome*. Selain menguraikan segi keberhasilan pelaksanaan misi organisasi, Laporan Evaluasi Kinerja juga menguraikan pencapaian target kegiatan yang sudah tercapai pada tahun anggaran 2024.

2.1 Rencana Strategis BKPSDM Tahun 2021-2026

Sesuai tugas dan fungsi, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) mempunyai Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2021-2026. Rencana Strategis tersebut disusun berdasarkan penjabaran dari Visi dan Misi Bupati Luwu Timur. Sesuai dengan RPJMD Kab. Luwu Timur Tahun 2021-2026 adapun strategi untuk mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yaitu:

a) Visi dan Misi

Visi merupakan suatu refleksi ke depan tentang kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Dalam hal ini visi merupakan suatu gambaran yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita dan tujuan masa depan yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah.

Visi

**KABUPATEN LUWU TIMUR YANG BERKELANJUTAN DAN LEBIH MAJU
BERLANDASKAN NILAI AGAMA DAN BUDAYA**

Sebagai upaya dalam mencapai visi Kabupaten Luwu Timur, tugas dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah melaksanakan misi ke **4 (empat)** dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yaitu:

Misi Ke 4 (Empat) dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur:

Misi IV

Misi

“MENCIPTAKAN KEPEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG LEBIH BAIK”

Melalui Misi ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tujuan bagaimana mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani sehingga misi ini menggambarkan bagaimana mewujudkan pelayanan administrasi dan peningkatan Sumber Daya Manusia yang professional dalam pelayanan. Oleh karena itu, setiap Aparatur yang professional diharapkan mampu menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kesungguhan dalam menjalankan tugas secara efektif, efisien dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, memiliki kompetensi di bidangnya sehingga mampu mengembangkan daya saing yang dapat diandalkan untuk peningkatan organisasi dan daerah, memiliki ketanggapan dalam menyikapi kebijakan dan kebijaksanaan pimpinan serta mampu beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan yang dinamis dan disiplin.

2.2 Tujuan Dan Sasaran Strategis

Pada setiap organisasi, perumusan suatu tujuan dan sasaran yang disusun menjadi sebuah acuan dan dasar setiap unit kerja dalam pencapaian target kinerja yang maksimal sesuai dengan apa yang diharapkan serta mampu mendapatkan solusi dari setiap kendala dan permasalahan yang dihadapi.

Untuk mencapai keberhasilan dari tujuan yang telah ditetapkan sangat dibutuhkan suatu strategi untuk mencapainya. Strategi merupakan suatu pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Sedangkan kebijakan

diaktualisasikan ke dalam setiap program dan kegiatan sebagai upaya dalam mewujudkan sasaran yang ingin dicapai selama lima tahun ke depan.

Adapun tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di jelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah serta Indikator Kinerja
BKPSDM Kab. Luwu Timur
 Visi RPJMD Tahun 2021-2026:

“Kabupaten Luwu Timur Yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”

Misi 4: **“Menciptakan Kepemerintahan dan Pelayanan Publik yang Lebih Baik”**

NO	TUJUAN	SASARAN
1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur
		Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur
		Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah

2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap Lembaga atau instansi Pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai Prioritas Program dan Kegiatan yang mengacu pada Sasaran Strategis dalam RPJMD dan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dalam menetapkan Indikator Kinerja Utama diperlukan prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan, transparansi guna menghasilkan kinerja yang handal. IKU pada unit organisasi sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran (output). Dalam Penetapan Indikator Kinerja Utama kita mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Tabel 2.3.1
Indikator Kinerja Utama

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	Cakupan ASN yang tidak dijatuhi hukuman disiplin
		Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur	Persentase Sumber Daya Manusia Aparatur yang bersertifikat kompetensi teknis, manajerial dan fungsional
		Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Nilai SAKIP

2.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

Perjanjian kinerja merupakan sebuah tolak ukur dalam mencapai keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja, transparansi dan kinerja Aparatur di Tahun 2024. Perjanjian kinerja juga merupakan suatu wujud nyata komitmen antara pemberi Amanah dan penerima Amanah berdasarkan pertimbangan sumberdaya yang ada. Penyusunan Perjanjian Kinerja diatur dalam Permenpan No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise dan dasar penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023\4 mengacu pada Dokumen Renstra BKPSDM Tahun 2021-2026 dan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024.

Tabel 2.4.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Disiplin Aparatur	Cakupan ASN yang tidak dijatuhi hukuman disiplin	99,99%	100%
2.	Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur	Persentase sumber daya manusia aparatur yang bersertifikat kompetensi teknis, manajerial dan Fungsional	83,50%	85%
3.	Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Nilai SAKIP	77	80,5

2.5 Rencana Anggaran BKPSDM Tahun 2024

Berdasarkan penetapan target kinerja dengan sasaran strategis, indikator kinerja utama yang telah ditetapkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 didukung dengan Sub IKU dengan Pembiayaan APBD Kabupaten Luwu Timur Sebesar **Rp11.964.329.798** (*Sebelas Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*) dengan rincian target program sebagai berikut:

Tabel 2.4
Program Kegiatan BKPSDM Tahun 2024

NO	PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Target Tahun 2024	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	98%	98%	98%	98%	98%
2.	Kepegawaian Daerah	Persentase ASN yang memiliki data kepegawaian yang akurat	98%	98%	98%	98%	98%
3.	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP/tahun	40%	40%	40%	40%	40%

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota memiliki indikator kinerja yakni Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar dengan Target yang capaian program adalah sebesar 98% terdiri dari 8 Jenis Kegiatan dan 29 Jenis Sub Kegiatan yang menjadi komponen pendukung tercapainya target kinerja pada bidang Sekretariat BKPSDM. Adapun rincian Kegiatan dan Sub Kegiatan adalah sebagai berikut:

- 1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari 4 Sub Kegiatan yaitu :
 - 1.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.1.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 1.1.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
 - 1.1.4 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu :
 - 1.2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 1.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu:
 - 1.3.1 Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 1.4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri dari 4 Sub Kegiatan yaitu:
 - 1.4.1 Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - 1.4.2 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 1.4.3 Sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
 - 1.4.4 Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan
- 1.5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 8 sub kegiatan yaitu:
 - 1.5.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.5.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.5.3 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 1.5.4 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.5.5 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 1.5.6 Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
 - 1.5.7 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 1.5.8 Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 1.6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 2 Sub kegiatan yaitu:
 - 1.6.1 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.6.2 Sub Kegiatan Pengadaan Meubel

- 1.6.3 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu:
- 1.7.1 Sub Kegiatan Jasa Surat Menyurat
- 1.7.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 1.7.3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 4 Sub Kegiatan yaitu:
- 1.8.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 1.8.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 1.8.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.8.4 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Tabel 2.5
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

N O	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target 2024	Target TW. I	Target TW. II	Target TW. III	Target TW. IV
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		98%	98%	98%	98%	98%
	1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
	1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dok	3 Dok	1 Dok	1 Dok	5 Dok
	1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi	2 Dok	-	-	1 Dok	1 Dok

			dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					
		1.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2 Dok	-	-	1 Dok	1 Dok
		1.1.4	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 Dok	5 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok
	1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		95%	95%	95%	95%	95%
		1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang	32 Orang	32 Orang	32 Orang	32 Orang
		1.2.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
	1.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat		100%	100%	100%	100%	100%
		1.3.1	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
	1.4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	100%
		1.4.1	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
		1.4.2	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	7 Orang	-	4 Orang	3 Orang	-
		1.4.3	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	4 Orang	-	2 Orang	2 Orang	-
		1.4.4	Sub Kegiatan Bimbingan Tekhnis Implementasi	14	2 Orang	4 Orang	6 Orang	2 Orang

			Peraturan Perundang-undangan	Orang				
	1.5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	95%	95%	95%	100%
		1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13 Paket	13 Paket	13 Paket	13 Paket	13 Paket
		1.5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15 Paket	15 Paket	15 Paket	15 Paket	15 Paket
		1.5.3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30 Paket	30 Paket	30 Paket	30 Paket	30 Paket
		1.5.4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket
		1.5.5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
		1.5.6	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan
		1.5.7	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan
		1.5.8	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
	1.6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	100%	100%	100%	100%
		1.6.1	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 Unit	-	2 Unit	-	-

		1.6.2	Sub Kegiatan Pengadaan Meubel	55 Unit	-	55 Unit	-	-
		1.6.3	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8 Unit	-	8 Unit	-	-
	1.7		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
		1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan
		1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
		1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
	1.8		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
		1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit
		1.8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit
		1.8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	76 Unit	76 Unit	76 Unit	76 Unit	76 Unit
		1.8.4	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	-

2. Program Kepegawaian Daerah

2.1 Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian Dan Informasi Kepegawaian ASN Terdiri Dari 4 Sub kegiatan Yaitu :

2.1.1 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis Dan Jumlah Jabatan Pelaksanaan Pengadaan ASN

2.1.2 Kordiansai dan Pengadaan PNS dan PPPK

2.1.3 Kordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian

2.1.4 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian

2.2 Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN Terdiri Dari 3 Sub Kegiatan yaitu:

2.2.1 Pengelolaan Mutasi ASN

2.2.2 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN

2.2.3 Pengelolaan Promosi ASN

2.3 Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN Terdiri Dari 3 Sub Kegiatan Yaitu:

2.3.1 Pengelolaan Assesment Center

2.3.2 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN

2.3.3 Fasilitasi Pengembangan Karir Dalam Jabatan Fungsional

2.4 Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Terdiri Dari 5 Sub Kegiatan Yaitu:

2.4.1 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

2.4.2 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai

2.4.3 Pembinaan Disiplin ASN

2.4.4 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai

2.4.5 Evaluasi Disiplin ASN

Tabel 2.6
Program Kepegawaian Daerah

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Target 2024	Target TW. I	Target TW. II	Target TW. III	Target TW. IV
2.	Program Kepegawaian Daerah			98%	98%	98%	98%	98%
	2.	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian Dan Informasi Kepegawaian ASN		95%	95%	95%	95%	95%
		2.1.	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis Dan	1 Dok	1 Dok	-	-	-

		1	Jumlah Jabatan Pelaksanaan Pengadaan ASN					
		2.1. 2	Koordinasi dan Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok
		2.1. 3	Kordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	12 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok
		2.1. 4	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
	2.2	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN		95%	95%	95%	95%	95%
		2.2. 1	Pengelolaan Mutasi ASN	4 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
		2.2. 2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	6 Dok	2 Dok	1 Dok	2 Dok	1 Dok
		2.2. 3	Pengelolaan Promosi ASN	4 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
	2.3	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN		95%	95%	95%	95%	95%
		2.3. 1	Pengelolaan Assesment Center	2 Dok	1 Dok	-	1 Dok	-
		2.3. 2	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	5 Orang	4 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang
		2.3. 3	Fasilitasi Pengembangan Karir Dalam Jabatan Fungsional	100 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang
	2.4	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		95%	95%	95%	95%	95%
		2.4. 1	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	4 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok

		2.4. 2	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	84 Orang	-	-	84 Orang	-
		2.4. 3	Pembinaan Disiplin ASN	7 Orang	-	7 Orang	-	-
		2.4. 4	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	2 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok
		2.4. 5	Evaluasi Disiplin ASN	1 Laporan	-	-	-	1 Laporan

3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

3.1. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Terdiri Dari 2 Sub kegiatan Yaitu:

3.1.1. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, Dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, Dan Urusan Pemerintahan Umum

3.1.2. Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, Dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, Dan Urusan Pemerintahan Umum

3.2. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Terdiri Dari 2 Sub Kegiatan yaitu:

3.2.1. Penyusunan Kebijakan Teknis Dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembangan Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan Dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional

3.2.2. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan Dan Prajabatan

Tabel 2.7
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

N O	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target 2024	Target TW. I	Target TW. II	Target TW. III	Target TW. IV
3.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		40%	40%	40%	40%	40%
	3.	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	100%	100%	100%	100%	100%
		3.1. 1 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, Dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, Dan Urusan Pemerintahan Umum	260 Orang	84 Orang	111 Orang	65 Orang	-
		3.1. 2 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, Dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren,	6 Dok	2 Dok	3 Dok	1 Dok	-

			Perangkat Daerah Penunjang, Dan Urusan Pemerintahan Umum					
	3.2	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		100%	100%	100%	100%	100%
		3.2. 1	Penyusunan Kebijakan Teknis Dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembangan Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan Dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional	9 Dok	3 Dok	4 Dok	2 Dok	-
		3.2. 2	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan Dan Prajabatan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Sebagai bentuk perwujudan dari Akuntabilitas Kinerja yang dihasilkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur yang disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2019 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan Prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan Pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintahan. Penyusunan Laporan Kinerja Ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Komponen LKj terdiri atas Perencanaan Kinerja yang terdiri atas Renstra, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja. Komponen Kedua adalah pengukuran kinerja yang meliputi pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran, dan Implementasi Pengukuran dan Pelaporan Kinerja merupakan komponen ketiga yang terdiri atas pemenuhan laporan, penyajian informasi kinerja, serta pemanfaatan informasi kinerja.

Untuk pengukuran capaian Kinerja BKPSDM Triwulan I Tahun 2024 diukur dan digunakan untuk mengetahui keberhasilan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan program dan kegiatannya selama 1 (satu) tahun anggaran. Indikator Kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja sasaran yang telah dituangkan dalam Dokumen Renstra Tahun 2021-2026 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur, yang merupakan pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan selama jangka 5 Tahun ke depan.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi Triwulan I

Sebagai upaya dalam melakukan pengukuran target kinerja yang telah ditetapkan dilakukan dengan melihat perbandingan antara realisasi kinerja dengan target yang telah ditetapkan pada Penetapan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024.

Tingkat akuntabilitas kinerja instansi diukur dari setiap komponen yang ada dengan kategori sebagai berikut:

Tabel 3.1.1
Tingkat Akuntabilitas Kinerja

NO	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	> 90	Sangat Memuaskan
2.	A	>80-90	Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel.
3.	BB	>70-80	Sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
4.	B	>60-70	Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5.	CC	>50-60	Cukup (memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup memadai, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban.
6.	C	>30-50	Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tak perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7.	D	0-30	Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu perbaikan yang sangat mendasar.

Indikator Kinerja Utama (IKU) 2021-2026 yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Luwu Timur sesuai keputusan Nomor 23 Tahun 2021 diuraikan dalam tabel dibawah berikut ini:

Tabel 3.1.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDM

INDIKATOR KINERJA UTAMA BKPSDM KABUPATEN LUWU TIMUR

N O	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA OPD	SA TU AN	Formulasi	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	Sasaran RPJMD Yang Diacu	Sasaran Renstra OPD					
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Disiplin Aparatur	1 Cakupan ASN yang tidak dijatuhi hukuman disiplin	%	$\frac{\text{Jumlah ASN yang tidak dijatuhi hukuman disiplin}}{\text{Jumlah Keseluruhan ASN}} \times 100$	Laporan Realisasi Kinerja Sub Bidang Kinerja	Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Kinerja dan Informasi Kepegawaian
		Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur	2 Persentase Sumber Daya Manusia Aparatur yang bersertifikat kompetensi teknis, manajerial dan fungsional	%	$\frac{\text{Jumlah SDMA yang mempunyai sertifikat kompetensi teknis, manajerial dan fungsional}}{\text{Jumlah keseluruhan SDMA}} \times 100$	Laporan Realisasi Kinerja Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur
		Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	3 Nilai SAKIP	%		Laporan Hasil Evaluasi AKIP	SEKRETARIAT (Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan)

Pada Tahun 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) telah menetapkan 68 (Enam Puluh Tujuh) Indikator Kinerja yang terdiri dari 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 65 (Enam Puluh Empat) Indikator Kinerja (IK) program, kegiatan dan Sub Kegiatan. Capaian indikator kinerja utama BKPSDM sampai dengan Triwulan I Tahun 2024, ditabulasikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1.3
Capaian Indikator Kinerja Utama BKPSDM
Sampai dengan Triwulan I Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi TW. I	% Capaian TW. I
1	Cakupan ASN yang tidak dijatuhi hukuman disiplin	99,99%	99,80%	99,81%
2	Persentase Sumber Daya Manusia Aparatur yang bersertifikat Kompetensi Teknis, Manajerial dan Fungsional	83,50%	72,61%	86,96%
3	Nilai SAKIP	77	-	-

- Realisasi IKU 1

Indikator kinerja utama yang ke-1 yaitu “Cakupan ASN yang tidak dijatuhi hukuman disiplin” memiliki sasaran kinerja meningkatnya disiplin aparatur. Penanggung jawab untuk IKU yang ke -1 adalah Bidang pengadaan, pemberhentian, kinerja dan informasi kepegawaian sekaligus menjadi sumber data untuk mengetahui realisasi capaian kinerja. Formula untuk mengetahui capaian indikator kinerja utama BKPSDM yang ke-1 adalah sebagai berikut :

$$Realisasi\ IKU\ 1 = \frac{Jumlah\ ASN\ yang\ tidak\ dijatuhi\ hukuman\ disiplin}{jumlah\ keseluruhan\ ASN} \times 100$$

Jumlah pegawai Kabupaten Luwu Timur per 31 Maret 2024 yaitu sebanyak 5.366 orang pegawai yang terdiri dari PNS sebanyak 3.751 orang dan tenaga PPPK sebanyak 1.615 orang). Berdasarkan data yang diperoleh sampai dengan 31 Maret 2024 ini diketahui bahwa terdapat 11 orang ASN yang dijatuhi hukuman disiplin terkait kasus tidak disiplin masuk kerja. 3 orang diantaranya telah dilakukan pembinaan disiplinnya sedangkan 8 orang lainnya akan ditindaklanjuti pada triwulan II. Artinya sampai dengan 31 Maret 2024 terdapat 5.355 ASN yang tidak dijatuhi hukuman disiplin, dan jika diterapkan ke dalam formulasi akan diperoleh realisasi sebagai berikut:

$$Realisasi\ IKU\ 1 = \frac{Jumlah\ ASN\ yang\ tidak\ dijatuhi\ hukuman\ disiplin}{jumlah\ keseluruhan\ ASN} \times 100$$

$$Realisasi\ IKU\ 1 = \frac{(5366-11)}{5366} \times 100$$

$$Realisasi\ IKU\ 1 = \frac{5355}{5366} \times 100$$

$$Realisasi\ IKU\ 1 = 99,80\%$$

Berdasarkan perhitungan formula yang telah ditetapkan diperoleh realisasi sebesar 99,80% dari target 99,99% atau capaian kinerjanya mencapai 99,81%. Angka pencapaian ini sudah sangat memuaskan. dalam artian tingkat kedisiplinan pegawai yang ada di Kabupaten Luwu Timur sudah sangat baik, Tingkat kedisiplinan pegawai tentunya secara tidak langsung dapat berpengaruh pada kualitas kinerja pegawai yang ditentukan oleh beberapa faktor salah satu diantaranya adalah kesadaran dari masing-masing individu untuk bekerja sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, lingkungan kerja yang kondusif, sarana dan prasarana kerja yang memadai, sehingga jika faktor-faktor pendukung tersebut telah terpenuhi maka dapat memberikan output dan outcome yang diharapkan diantaranya meningkatkan kinerja, motivasi kerja meningkat, memiliki etos kerja yang baik, menjadi pegawai yang kreatif dan inovatif sehingga pada akhirnya menghasilkan SDM/pegawai yang berkualitas yang tentunya dapat menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah masing-masing. BKPSDM yang memiliki tupoksi terkait memberikan layanan kepegawaian sehingga dilakukan

beberapa Upaya salah satunya melakukan sosialisasi terkait aturan-aturan kepegawaian yang berlaku yang tentunya hal tersebut dilakukan untuk memberikan edukasi dan informasi serta dapat menambah wawasan ASN terkait aturan-aturan kepegawaian sehingga diharapkan dengan kegiatan ini dapat memberikan kesadaran bagi ASN untuk tidak melakukan pelanggaran disiplin pegawai dan menciptakan ASN yang berdisiplin baik.

- Realisasi IKU 2

Indikator kinerja utama yang ke-2 yaitu “persentase sumber daya manusia aparatur yang bersertifikat kompetensi teknis, manajerial dan fungsional memiliki sasaran kinerja meningkatnya kompetensi sumber daya manusia aparatur. Penanggung jawab untuk IKU yang ke -2 adalah Bidang Pengembangan sumber daya aparatur sekaligus menjadi sumber data untuk mengetahui realisasi capaian kinerja. Adapun formula yang digunakan untuk mengetahui capaian indikator kinerja utama BKPSDM yang ke-2 adalah sebagai berikut :

$$\text{Realisasi IKU 2} = \frac{\text{Jumlah SDM aparatur yang mempunyai sertifikat kompetensi teknis, manajerial dan fungsional}}{\text{jumlah keseluruhan ASN}} \times 100$$

Jumlah ASN Kabupaten luwu Timur per 31 Maret 2024 sebanyak 5.366 orang (3.751 orang PNS dan 1.615 orang PPPK) dan berdasarkan data yang diperoleh sampai dengan Triwulan I tahun 2024 diketahui sebanyak 3.896 orang pegawai telah memiliki sertifikat kompetensi baik teknis, manajerial maupun fungsional. Dari data tersebut kemudian diterapkan ke dalam formula perhitungan capaian realisasi IKU 2 sebagai berikut:

$$\text{Realisasi IKU 2} = \frac{\text{Jumlah SDM aparatur yang mempunyai sertifikat kompetensi teknis, manajerial dan fungsional}}{\text{jumlah keseluruhan ASN}} \times 100$$

$$\text{Realisasi IKU 2} = \frac{3896}{5366} \times 100$$

$$\text{Realisasi IKU 2} = 72,60\%$$

Dari perhitungan formulasi di atas diperoleh realisasi kinerja sebesar 72,60% dari target 83,50% sehingga capaiannya adalah sebesar 86,95%. Indikator Kinerja ini adalah membandingkan antara Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat kompetensi (teknis, manajerial dan fungsional) dengan jumlah keseluruhan ASN (PNS dan PPPK) sehingga dapat digambarkan capaian kinerja 2 komponen tolak ukur tersebut berbanding lurus, jika jumlah ASN yang memiliki sertifikat kompetensi bertambah dan jumlah ASN bertambah maka persentase capaian yang diperoleh akan maksimal, namun sebaliknya apabila jumlah ASN bertambah tetapi tidak dibarengi dengan peningkatan jumlah pegawai yang bersertifikat kompetensi maka secara otomatis persentase capaian yang diperoleh akan rendah. Gambaran hasil realisasi yang diperoleh pada perhitungan IKU 2 di atas belum maksimal dikarenakan adanya penambahan jumlah PPPK sebanyak 1.615 orang sampai dengan tahun 2024 sedangkan dilain sisi penambahan data pegawai yang bersertifikat kompetensi tidak mengalami perubahan. Oleh karena itu untuk meningkatkan persentase capaian ini,

akan diupayakan semaksimal mungkin untuk melakukan peningkatan kapasitas SDM melalui BKPSDM dan meningkatkan Upaya pengumpulan data pegawai yang bersertifikat kompetensi dari masing-masing OPD khususnya bagi PPPK. BKPSMD akan berupaya meningkatkan kinerja OPD salah satunya dengan menambah kuota pegawai sesuai dengan ketersediaan anggaran untuk mengikuti pengembangan kompetensi melalui diklat dan pelatihan agar indikator dari program Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu “Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP/tahun” dapat terpenuhi secara maksimal.

- Realisasi IKU 3

Indikator kinerja Utama yang ke-3 yaitu “Nilai SAKIP” dengan sasaran kinerja yaitu “meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah”. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong entitas unit organisasi dan entitas Satuan Kerja terkhusus bagi BKPSDM untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Penilaian atas evaluasi terhadap implementasi SAKIP dilakukan satu kali dalam satu tahun yaitu setelah berakhirnya periode satu tahun anggaran. Sehingga, nilai SAKIP untuk periode triwulan I tahun 2024 belum dapat digambarkan dalam laporan ini. Adapun nilai SAKIP untuk tahun 2023 belum dapat diketahui dikarenakan LHE BKPSDM Tahun 2023 belum terbit. Nilai SAKIP BKPSDM tahun 2022 yaitu 75,95 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan perolehan nilai sebesar 63,65. Diharapkan untuk tahun 2023, nilai SAKIP BKPSDM dapat lebih meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.

3.2 Evaluasi Dan Analisis Pencapaian Kinerja

Pembahasan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja pada Triwulan I tahun 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) yang ditetapkan target capaiannya, dijelaskan pada Tabel di bawah ini:

SASARAN STRATEGIS 3

Tabel 3.2.1
Capaian Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 3

No	Sasaran kinerja	Target 2024	Realisasi Kinerja TW. I	% Capaian TW. I
1	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah (Nilai SAKIP)	77	-	0%

Dalam rangka pencapaian sasaran indikator kinerja utama yang ke-3, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menetapkan 1 program dengan 8 kegiatan dan 29 sub kegiatan untuk mendukung tercapainya sasaran tersebut. Adapun capaian realisasi kinerja dari kegiatan tersebut diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2.2
Capaian kinerja dan Keuangan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Triwulan I TA. 2024

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2024	Target TW I	Realisasi Kinerja TW I	% Capaian Kinerja TW I	Realisasi Keuangan TW I	% capaian keuangan TW I
Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	98%	98%	31,83%	32,48 %	908.847.526	16,48%
	1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	32,86%	32,86%	38.519.780	14,30%
	1.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	10 Dok	3 Dok	3 Dok	30%	11.825.350	13,76%

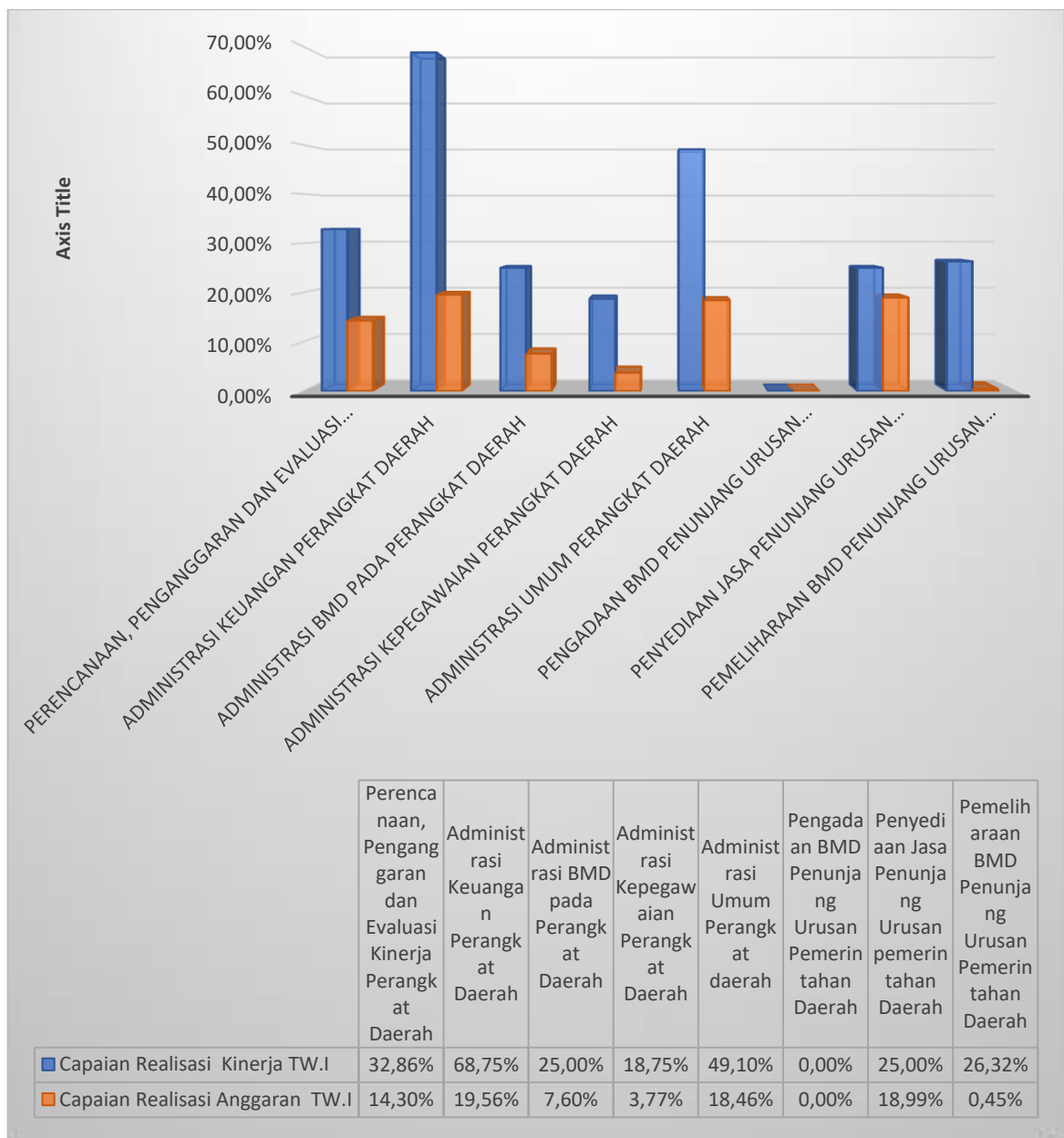
1.1.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dok	0 Dok	0 Dok	0%	3.903.300	22,70%
1.1.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dok	0 Dok	0 Dok	0%	4.331.600	32,76%
1.1.4. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 Dok	5 Dok	5 Dok	35,71%	18.459.530	12,06%
1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	95%	95%	65,31%	68,75%	707.065.633	19,56%
1.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang	32 Orang	29 Orang	90,63%	692.603.933	20,04%
1.2.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Dok	2 Dok	2 Dok	40%	14.461.700	9,18%
1.3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	25%	25%	1.050.000	7,60%
1.3.1. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Dok	1 Dok	1 Dok	25%	1.050.000	7,60%
1.4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	18,75%	18,75%	8.658.000	3,77%
1.4.1. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	8.658.000	3,77%
1.4.2. Sub Kegiatan Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	9 Orang	0 Orang	1 Orang	14,29%	-	0%

1.4.3. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	6 orang	0 Orang	0 Orang	0%	-	0%
1.4.4. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	14 Orang	2 Orang	5 Orang	35,71%	-	0%
1.5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah	100%	100%	49,10%	49,10%	105.833.795	18,46%
1.5.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13 Paket	13 Paket	6 Paket	46,15%	4.236.000	38,65%
1.5.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15 Paket	15 Paket	7 Paket	46,67%	6.303.000	24,85%
1.5.3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30 Paket	30 Paket	30 Paket	100%	8.638.000	28,66%
1.5.4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	100%	12.880.550	22,84%
1.5.5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	0	0%
1.5.6. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	16.500.000	25%
1.5.7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	52.797.245	14,31%
1.5.8. Sub Kegiatan Penatausahaan arsip Dinamis pada SKPD	4 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	4.479.000	43,19
1.6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	0%	0%	0	0%

1.6.1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 Unit	-	-	0%	0	0%
1.6.2. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	55 Unit	-	-	0%	0	0%
1.6.3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8 Unit	-	-	0%	0	0%
1.7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	25%	25%	46.170.318	18,99%
1.7.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	25%	11.244.000	37,33
1.7.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	25%	15.926.318	18,31%
1.7.3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	25%	19.000.000	15,08%
1.8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	26,32%	26,32%	1.550.000	0,45%
1.8.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4 Unit	4 Unit	1 Unit	25%	650.000	1,04%
1.8.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4 Unit	4 Unit	1 Unit	25%	900.000	3,09%
1.8.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	76 Unit	76 Unit	22 Unit	28,95%	0	0%

Lainnya						
1.8.4. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	-	0%	0	0%

Diagram 3.2.1
Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
TW. I Tahun 2024



Realisasi kinerja dan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja sasaran indikator 3 diuraikan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,

Sasaran kinerja program ini yaitu meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah dilengkapi dengan satu indikator kinerja program yaitu persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar. Realisasi kinerja program ini pada triwulan I yaitu 30,72% dari target 98%, sehingga diperoleh capaian kinerjanya sebesar 31,35%. Realisasi program ini diperoleh dari rata-rata capaian kinerja 8 kegiatan yang mendukung terealisasinya program penunjang urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota. Adapun realisasi serapan anggaran sampai dengan Triwulan II yaitu sebesar Rp908.847.526,- atau mencapai 16,48%.

Adapun realisasi kinerja dan serapan anggaran kegiatan yang mendukung program ini pada Triwulan I diuraikan sebagai berikut:

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Kegiatan ini bertujuan untuk tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan. Capaian realisasi kinerja kegiatan ini pada Triwulan I sebesar 32,86% dengan serapan anggaran sebesar Rp38.519.780,- atau mencapai 14,30%. Adapun Realisasi sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini yaitu:

1. Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah

Pada Triwulan I untuk sub kegiatan ini ditetapkan target sebanyak 3 dokumen dan terealisasi sebanyak 3 dokumen dengan target sebanyak 10 dokumen selama 1 periode tahun 2024. Adapun dokumen yang telah terealisasi yaitu dokumen Perjanjian Kinerja Pokok Tahun 2024, Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Pokok Tahun 2024 dan Dokumen Rencana Aksi Pokok Tahun 2024. Berdasarkan realisasi kinerja tersebut maka diperoleh capaian kinerja pada Triwulan I sebesar 30% dengan serapan anggaran sebesar Rp11.825.350,- atau mencapai 13,76%. Realisasi serapan anggaran ini masih rendah dikarenakan anggaran yang disediakan untuk belanja honorarium perencana belum dapat direalisasikan karena masih menunggu petunjuk teknis (Perbup) terkait pembayaran TPP dan Honorarium pegawai.

2. Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD

Pada Triwulan I untuk sub kegiatan ini tidak terdapat target yang ditetapkan sehingga capaian realisasinya masih 0%. Sedangkan untuk realisasi serapan anggaran telah terealisasi sebesar Rp3.903.300,- atau tercapai sebesar

22,70%. Anggaran yang telah terealisasi ini merupakan anggar yang digunakan dalam rangka proses penyusunan dokumen RKA-SKPD seperti ATK dan makan minum rapat.

3. Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD

Pada Triwulan I untuk sub kegiatan ini tidak terdapat target yang ditetapkan sehingga capaian realisasinya masih 0%. Sedangkan untuk realisasi serapan anggaran telah terealisasi sebesar Rp4.331.600,- atau tercapai sebesar 32,76%. Anggaran yang telah terealisasi ini merupakan anggar yang digunakan dalam rangka proses penyusunan dokumen DPA-SKPD seperti ATK dan makan minum rapat.

4. Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pada Triwulan I ditetapkan target sebanyak 5 dokumen dan telah terealisasi 5 dokumen dari target sebanyak 14 dokumen selama periode tahun 2024. Adapun dokumen yang telah disusun pada Triwulan I yaitu dokumen Laporan Kinerja TW.IV Tahun 2023, Dokumen Hasil Evaluasi RKPD TW.IV Tahun 2023, Dokumen Hasil Evaluasi Rencana Aksi TW.IV Tahun 2023, Dokumen LKPJ & LPPD Tahun 2023 serta Dokumen LAKIP Tahun 2023. Berdasarkan realisasi kinerja tersebut maka diperoleh capaian kinerja pada triwulan I tahun 2024 sebesar 35,71%. Serapan anggaran yang digunakan untuk mendukung pencapaian kinerja pada triwulan I sebesar Rp18.459.530,- atau tercapai sebesar 12,06%.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sasaran kegiatan ini yaitu tersedianya laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan. Target kinerja yang ditetapkan untuk sub kegiatan ini yaitu sebesar 95% dan pada triwulan I terealisasi sebesar 65,31%, sehingga capaian realisasi kinerjanya adalah 68,75% dengan serapan anggaran sebesar Rp707.065.633,- atau tercapai sebesar 19,56%, dengan realisasi rincian sub kegiatan sebagai berikut:

1. Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN

Target kinerja yang ditetapkan untuk sub kegiatan ini yaitu sebanyak 32 orang dan pada Triwulan I terealisasi sebanyak 29 orang pegawai sesuai dengan Jumlah PNS yang terdapat di BKPSDM per 31 Maret 2024. Adapun capaian kinerjanya mencapai 90,63% dengan serapan anggaran sebesar Rp692.603.933,- atau tercapai sebesar 20,04%. Realisasi serapan anggaran ini masih rendah karena belanja Tambahan Penghasilan bagi Pegawai (TPP) belum dapat direalisasikan karena masih menunggu Petunjuk Teknis (Perbup) terkait pembayaran TPP dan Honor Pegawai.

2. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

Target Triwulan I sub kegiatan ini ditetapkan sebanyak 2 dokumen dari target 5 dokumen selama tahun 2023, dan telah terealisasi sebanyak 2 dokumen diantaranya yaitu dokumen Laporan Keuangan Tahun 2023 dan dokumen Laporan Realisasi Keuangan TW. IV Tahun 2023. Berdasarkan realisasi tersebut maka diperoleh capaian realisasi sebesar 40%. Realisasi serapan anggaran yang digunakan untuk mendukung pencapaian kinerja adalah sebesar Rp14.461.700,- atau tercapai 9,18%. Realisasi anggaran ini masih rendah dikarenakan belanja honorarium untuk Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penatausahaan Keuangan belum dapat direalisasikan karena masih menunggu Petunjuk Teknis (Perbup) terkait peyaran TPP dan Honorarium Pegawai.

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sasaran kinerja kegiatan ini yaitu tersedianya laporan barang milik daerah yang disusun tepat waktu dan termantfaatkan. Sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini yaitu penatausahaan barang milik daerah SKPD, dengan target kegiatan sebesar 100% dan pada Triwulan I tahun 2024 telah terealisasi sebesar 25%.

1. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Pada triwulan I ditetapkan target sebanyak 1 dokumen dari target 4 dokumen selama tahun 2023. Telah terealisasi 1 dokumen pada Triwulan I yaitu dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah Triwulan I tahun 2024. Berdasarkan realisasi tersebut diperoleh capaian realisasi sebesar 25%. Realisasi anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp1.050.000,- atau tercapai sebesar 7,60%. Realisasi ini masih rendah dikarenakan anggaran yang disediakan untuk belanja honorarium Pengelola BMD belum dapat direalisasikan karena masih menunggu Petunjuk Teknis (Perbup) terkait pembayaran TPP dan Honorarium Pegawai.

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sasaran kinerja kegiatan ini adalah terselenggaranya administrasi kepegawaian perangkat daerah dan termantfaatkan. Realisasi kegiatan ini pada Triwulan I sebesar 18,75% dengan serapan anggaran sebesar Rp8.658.000,- atau tercapai sebesar 3,77%. Adapun realisasi kinerja dan serapan anggaran pada triwulan I untuk sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini diuraikan sebagai berikut:

1. Sub kegiatan Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian.

Target kinerja pada Triwulan I ditetapkan sebanyak 1 Dokumen dari target 4 dokumen selama periode tahun 2024. Terealisasi 1 dokumen pada Triwulan I yaitu dokumen Laporan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Triwulan I Tahun 2024. Berdasarkan realisasi tersebut diperoleh capaian kinerja sebesar 25%. Realisasi anggaran pada triwulan I sebesar Rp8.658.000,- atau tercapai sebesar 16,99%. Realisasi ini masih rendah dikarenakan anggaran yang disediakan untuk belanja makan minum rapat tidak dapat direalisasikan karena beberapa rapat dilaksanakan pada bulan Ramadhan sehingga tidak disediakan makanan dan minuman.

2. Sub kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi

Target kinerja sub Kegiatan ini untuk tahun 2024 yaitu sebanyak 7 orang, sedangkan pada triwulan I tidak ditetapkan target. Meskipun tidak terdapat target pada triwulan I namun terdapat realisasi sebanyak 1 orang yang mengikuti coaching clinic pendampingan sensus/inventarisasi Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan realisasi tersebut diperoleh capaian kinerja pada triwulan I sebesar 14,29%. Belum terdapat realisasi anggaran pada triwulan I dikarenakan tidak anggaran yang dialokasikan pada triwulan I.

3. Sub kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Target yang ditetapkan untuk tahun 2024 sebanyak 4 orang, dan pada triwulan I tidak ditetapkan target kinerja sehingga capaiannya masih 0. Begitupun dengan realisasi anggaran pada triwulan I masih Rp0 dikarenakan tidak ada anggaran yang dialokasikan pada triwulan I.

4. Sub kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Target kinerja sub kegiatan ini selama periode tahun 2024 adalah sebanyak 14 orang, dan pada triwulan I ditetapkan target sebanyak 2 orang. Pada triwulan I terealisasi sebanyak 5 orang yang mengikuti Bimbingan Teknis diantaranya 3 orang mengikuti Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa serta 2 orang mengikuti Bimtek Pengelolaan Inovasi Daerah. Berdasarkan realisasi tersebut diperoleh capaian kinerja sebesar 35,71%. Belum terdapat realisasi anggaran pada triwulan I dikarenakan SPJ yang disetorkan tidak mencukupi anggaran kas yang dialokasikan untuk triwulan I sehingga belum dapat diproses untuk diGUKan.

e. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah

Sasaran kinerja kegiatan ini yaitu terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah dan termanfaatkan. Realisasi kinerja pada triwulan I sebesar 49,10%. Adapun realisasi anggaran pada triwulan I adalah sebesar Rp,105.833.795- atau tercapai sebesar 18,46%. Adapun rincian realisasi triwulan I sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini yaitu sebagai berikut:

1. Sub kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Ditetapkan target kinerja sub kegiatan ini selama periode tahun 2024 sebanyak 13 paket dan pada triwulan I terealisasi sebanyak 6 paket atau dengan kata lain kinerja pada triwulan I telah tercapai sebesar 46,15%. Realisasi anggaran pada triwulan I sebesar Rp4.236.000 atau tercapai sebesar 38,65%.

2. Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Ditetapkan target kinerja sub kegiatan ini selama periode tahun 20024 sebanyak 15 paket dan pada triwulan I terealisasi sebanyak 7 paket. Berdasarkan penjelasan target dan realisasi tersebut maka diperoleh capaian realisasi sebesar 46,67%. Realisasi anggaran pada triwulan I adalah sebesar Rp6.303.000,- atau tercapai sebesar 24,85%.

3. Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor

Ditetapkan target kinerja sub kegiatan ini selama periode tahun 20024 sebanyak 30 Paket dan pada triwulan I terealisasi sebanyak 30 paket. Berdasrkan penjelasan target dan realisasi tersebut maka diperoleh capaian realisasi sebesar 100%. Realisasi anggaran pada triwulan I adalah sebesar Rp8.638.000,- atau tercapai sebesar 28,66%.

4. Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Ditetapkan target kinerja sub kegiatan ini selama periode tahun 20024 sebanyak 5 paket dan pada triwulan I terealisasi sebanyak 5 paket. Berdasarkan penjelasan target dan realisasi tersebut diperoleh capaian realisasi kinerja sebesar 100%. Realisasi anggaran pada triwulan I adalah sebesar Rp12.880.550,- atau tercapai sebesar 100%.

5. Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Ditetapkan target kinerja sub kegiatan ini selama periode tahun 2024 sebanyak 4 laporan dan pada triwulan I terealisasi 1 laporan Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan sehingga capaian realisasinya sebesar 25%. Realisasi anggaran triwulan I adalah sebesar Rp0 atau capaiannya masih 0%. Belum terdapat realisasi pada triwulan I

dikarenakan SPJ yang disetorkan telah melewati batas tanggal penginputan GU sehingga belum dapat diproses pada triwulan I.

6. Sub kegiatan fasilitasi kunjungan tamu

Ditetapkan target kinerja sub kegiatan ini selama periode tahun 2024 sebanyak 12 laporan, dan triwulan I ditetapkan target sebanyak 3 laporan. Pada triwulan I terealisasi sebanyak 3 laporan diantaranya laporan fasilitasi kunjungan tamu bulan Januari, Februari dan bulan Maret. Berdasarkan penjelasan realisasi tersebut maka diperoleh capaian realisasi kinerja sebesar 25%. Realisasi anggaran pada triwulan I sebesar Rp16.500.000,- atau tercapai sebesar 25%.

6. Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

Ditetapkan target kinerja sub kegiatan ini selama periode tahun 2024 sebanyak 12 laporan dan pada triwulan I ditetapkan target sebanyak 3 laporan. Pada triwulan I terealisasi 3 laporan diantaranya laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Bulan Januari, Februari dan Bulan Maret. Berdasarkan penjelasan realisasi tersebut maka diperoleh capaian realisasi kinerja sebesar 25%. Realisasi anggaran pada triwulan I yaitu sebesar Rp52.797.245,- atau tercapai sebesar 14,31%. Realisasi ini masih rendah dikarenakan terdapat SPJ yang disetorkan tidak mencukupi anggaran kas yang dialokasikan pada triwulan I sehingga belum dapat diproses.

7. Sub kegiatan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD

Ditetapkan target kinerja sub kegiatan ini selama periode tahun 2024 sebanyak 4 Dokumen dan pada triwulan I ditetapkan target sebanyak 1 Dokumen. Apad triwulan I terealisasi sebanyak 1 Dokumen yaitu dokumen penatausahaan arsip dinamis Triwulan I Tahun 2024. Berdasarkan penjelasan realisasi tersebut diperoleh capaian realisasi kinerja sebesar 25%. Realisasi anggaran triwulan I sebesar Rp4.479.000,- tau tercapai sebesar 43,19%.

f. Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

Sasaran kinerja kegiatan ini adalah tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dan termanfaatkan. Realisasi kinerja maupun realisasi keuangan pada triwulan I masih 0. Hal ini dikarenakan tidak terdapat target dan anggaran yang dialokasikan pada triwulan I. Adapun sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini beserta realisasinya, diuraikan sebagai berikut:

1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

Ditetapkan target selama periode tahun 2024 yaitu sebanyak 2 Unit kendaraan dinas bermotor. Pada triwulan I belum terdapat realisasi baik itu realisasi kinerja maupun realisasi keuangan. Hal ini disebabkan karena target serta alokasi anggarannya ditetapkan pada triwulan II.

2. Pengadaan Mebel

Ditetapkan target selama periode tahun 2024 yaitu sebanyak 55 Unit kendaraan dinas bermotor. Pada triwulan I belum terdapat realisasi baik itu realisasi kinerja maupun realisasi keuangan. Hal ini disebabkan karena target serta alokasi anggarannya ditetapkan pada triwulan II

3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Ditetapkan target selama periode tahun 2024 yaitu sebanyak 8 Unit kendaraan dinas bermotor. Pada triwulan I belum terdapat realisasi kinerja dikarenakan target ditetapkan pada triwulan II. Alokasi anggaran untuk triwulan I sebesar Rp1.200.000,- yang disediakan untuk belanja Honorarium pejabat pengadaan Barang dan Jasa namun belum dapat direalisasikan karena masih menunggu Petunjuk Teknis (Perbup) terkait pembayaran TPP dan Honorarium Pegawai.

g. Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

Sasaran kinerja kegiatan ini adalah tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah dan termanfaatkan. Realisasi kinerja kegiatan ini sampai dengan Triwulan I sebesar 25%. Adapun realisasi anggaran sub kegiatan ini sampai dengan triwulan I adalah sebesar Rp46.170.318,- atau tercapai sebesar 25%. Adapun sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini beserta realisasinya, diuraikan sebagai berikut:

1. Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat

Ditetapkan target kinerja selama tahun anggaran 2024 sebanyak 12 laporan dan pada triwulan I ditetapkan target sebanyak 3 laporan. Laporan yang terealisasi pada triwulan I sebanyak 3 laporan yaitu Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat bulan Januari, Februari dan Maret. Berdasarkan penjelasan realisasi tersebut diperoleh realisasi kinerja sebesar 25%. Realisasi anggaran sub kegiatan ini pada triwulan I sebesar Rp11.244.000,- atau tercapai sebesar 37,33%.

2. Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Ditetapkan target selama periode tahun 2024 sebanyak 4 laporan. Pada triwulan I ditetapkan target sebanyak 1 laporan dan telah terealisasi 1 laporan yakni Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik sehingga diperoleh capaian realisasi sebesar 25%. Realisasi anggaran triwulan I yaitu sebesar Rp19.526.318,- atau tercapai sebesar 18,31%. Realisasi anggaran ini masih rendah dikarenakan terdapat SPJ Pembayaran Listrik yang disetorkan tidak mencukupi anggaran kas triwulan I sehingga belum dapat diproses.

3. Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor

Ditetapkan target kinerja selama periode tahun 2024 sebanyak 4 laporan. Target yang ditetapkan pada triwulan I sebanyak 1 laporan dan telah terealisasi sebanyak 1 laporan yaitu Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Triwulan I. Berdasarkan penjelasan realisasi tersebut diperoleh capaian realisasi sebesar 25%. Realisasi anggaran pada triwulan I sebesar Rp19.000.000,- atau tercapai sebesar 15,08%. Realisasi ini masih rendah dikarenakan pembayaran jasa tenaga pelayanan umum kantor sebanyak 8 orang untuk bulan Maret baru dapat dibayarkan pada bulan April 2024.

h. Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

Sasaran kinerja untuk kegiatan ini adalah terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah. Realisasi kinerja pada triwulan I kegiatan ini yaitu 26,32% dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.550.000,- atau tercapai 0,45%. Adapun rincian realisasi sub kegiatan pendukung kegiatan ini diuraikan sebagai berikut:

1. Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan

Target Kendaraan yang dipelihara untuk penggantian suku cadang kendaraan selama periode tahun 2024 sebanyak 4 Unit, namun kendaraan yang butuh pemeliharaan pada triwulan I hanya 1 Unit yaitu kendaraan dinas roda empat dengan Plat DP 1237 G. Sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 25%. Anggaran yang terealisasi untuk pemeliharaan kendaraan dalam hal ini penggantian suku cadang kendaraan adalah sebesar Rp650.000,- atau terealisasi sebesar 1,04%. Anggaran ini sifatnya disediakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang ada pada BKPSDM sehingga penggunaannya menyesuaikan dengan kebutuhan.

2. Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan

Target Kendaraan yang dipelihara untuk Jasa service, bahan bakar, dan pembayaran pajak kendaraan selama periode tahun 2024 sebanyak 4 Unit, namun kendaraan yang butuh pemeliharaan pada triwulan I hanya 1 Unit yaitu kendaraan dinas roda empat dengan Plat DP 1237 G. Sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 25%. Anggaran yang terealisasi untuk pemeliharaan kendaraan dalam hal ini jasa service dan bahan bakar adalah sebesar Rp900.000'- atau terealisasi sebesar 3,09% sedangkan untuk pembayaran pajak kendaraan baru dapat direalisasikan pada triwulan III sesuai dengan tanggal masa pajak pada STNK Kendaraan dinas BKPSDM. Anggaran ini sifatnya disediakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang ada pada BKPSDM sehingga penggunaannya menyesuaikan dengan kebutuhan.

3. Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

Target peralatan dan mesin yang akan dipelihara selama periode tahun 2024 sebanyak 76 Unit dan pada triwulan I terealisasi sebanyak 22 Unit peralatan yang dilakukan perbaikan, sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 28,95%. Untuk realisasi anggaran pada triwulan I masih nol, hal ini dikarenakan SPJ yang dibuat untuk pemeliharaan 22 Unit peralatan kantor tersebut disetorkan telah melewati batas penginputan GU sehingga belum dapat diGUKan pada triwulan I dan saat ini sedang dalam proses verifikasi.

4. Sub kegiatan pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan gedung kantor atau bangunan lainnya

Gedung yang dipelihara pada BKPSDM yaitu 1 Unit Gedung kantor dan pada triwulan I direncanakan dilakukan pembuatan papan nama Gedung kantor. Namun sampai dengan selesainya periode triwulan pembuatan papan nama kantor tersebut masih dalam tahap perencanaan. Keterlambatan memulai pembuatan papan nama kantor tersebut dikarenakan kurangnya komunikasi antara penanggungjawab kegiatan dengan Penyedia, sehingga terjadi kesalahpahaman. Pembangunan fisik papan nama kantor akan dilanjutkan pada triwulan II. Keterlambatan tersebut juga menjadi penyebab belum adanya realisasi anggaran pada triwulan I. sehingga, baik kinerja maupun keuangan realisasinya masih sama-sama nol.

Tabel 3.2.3
Perbandingan Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Triwulan I Tahun 2024

Rata-rata % Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	Predikat Kinerja
31,35%	16,48%	Sangat Rendah

SASARAN STRATEGIS 1

Tabel 3.2.4
Capaian Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1

No	Sasaran Strategis	Target 2024	Target TW. I	Realisasi TW. I	% Capaian TW. I
1	Meningkatnya Disiplin Aparatur	99,99%	99,99%	99,80%	99,81%

Dalam rangka mencapai sasaran strategis 1 yaitu meningkatnya disiplin Aparatur, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) telah menetapkan 1 program dengan 4 kegiatan dan 15 sub kegiatan untuk mendukung tercapainya sasaran tersebut. Adapun capaian realisasi kinerja dari kegiatan-kegiatan tersebut diuraikan pada tabel di bawah ini:

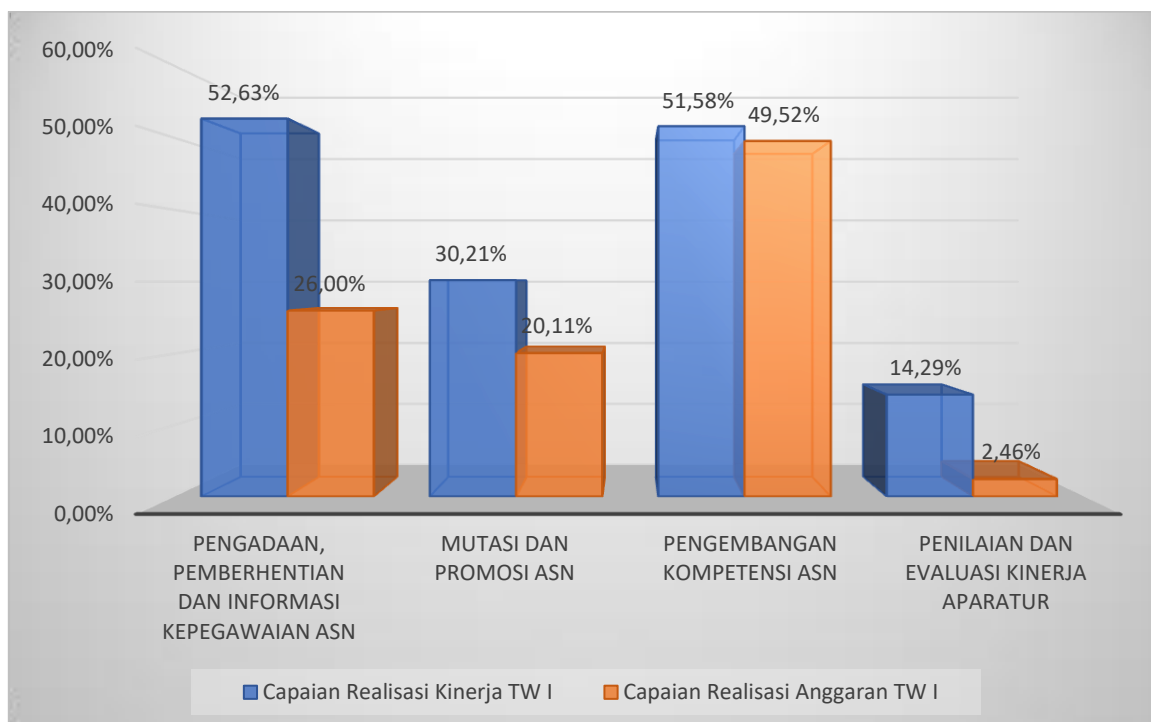
Tabel 3.2.5
Capaian Realisasi Kinerja dan Keuangan
Program Kepegawaian Daerah
TW. I Tahun 2024

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2023	Target TW. I	Realisasi Kinerja TW. I	% Capaian Kinerja TW. I	Realisasi Keuangan TW. I	% Capaian Keuangan TW. I
Meningkatnya Disiplin Aparatur	1. Program Kepegawaian Daerah	98%	98%	92,34%	94,32%	1.016.520.712	30,32%
	1.1. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN	95%	95%	50%	52,63%	213.259.397	26%

1.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN dan PPPK	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	30.692.122	37,24%
1.1.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	-	1 Dokumen	50%	160.926.325	30,57%
1.1.3. Sub Kegiatan Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	12 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	25%	11.210.000	13,83%
1.1.4. Sub Kegiatan Pengelolaan sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25%	10.430.950	8%
1.2. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	95%	95%	28,70%	30,21%	187.854.315	20,11%
1.2.1. Sub kegiatan pengelolaan mutasi ASN	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25%	32.465.430	17,37%
1.2.2. Sub kegiatan pengelolaan kenaikan pangkat ASN	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	33,33%	133.766.245	43,16%
1.2.3. Sub kegiatan pengelolaan promosi ASN	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25%	21.622.640	100%
1.3. Kegiatan pengembangan kompetensi ASN	95%	95%	49%	51,58%	606.203.000	49,52%
1.3.1. Sub kegiatan pengelolaan assessment	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50%	484.481.000	65,54%

center						
1.3.2. Sub kegiatan pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	5 Orang	4 Orang	4 Orang	80%	106.740.500	26,48%
1.3.3. Sub kegiatan fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional	100 Orang	25 Orang	14 Orang	17%	14.981.500	18,31%
1.4. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	95%	95%	13,57%	14,29%	9.204.000	2,46%
1.4.1. Sub kegiatan pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25%	690.000	0,61
1.4.2. Sub kegiatan pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai	84 Orang	-	-	0%	3.260.000	2,94%
1.4.3. Sub kegiatan pembinaan disiplin ASN	7 Orang	-	3 Orang	42,86%	3.191.000	3,91%
1.4.4. Sub kegiatan pelayanan proses proses izin perceraian pegawai	2 Dokumen	-	-	0%	1.298.000	7,99%
1.4.5. Sub kegiatan evaluasi disiplin ASN	1 Laporan	-	-	0%	765.000	1,43%

Diagram 3.2.2
Capaian Realisasi Kinerja dan Keuangan Program Kepegawaian Daerah Sampai dengan TW. I T.A 2024



Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja sasaran indikator 1 yaitu “Meningkatnya Disiplin Aparatur” dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Program Kepegawaian Daerah

Sasaran kinerja program ini yaitu meningkatnya Disiplin Aparatur dengan indikator kinerja program yaitu persentase ASN yang memiliki data kepegawaian yang akurat dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 98%. Dari 5.366 orang ASN Kabupaten Luwu Timur per 31 Maret 2024 (PNS sebanyak 3.751 orang dan PPPK sebanyak 1.615 orang) terdapat 4.955 orang pegawai yang telah memiliki data kepegawaian yang akurat dalam aplikasi SIMPEG. Berdasarkan penjelasan realisasi tersebut maka diperoleh realisasi kinerja program kepegawaian daerah pada triwulan I sebesar 92,34% atau dengan kata lain telah tercapai sebesar 94,23%. Penambahan Jumlah ASN khususnya tenaga PPPK menyebabkan realisasi kinerja program ini belum tercapai maksimal dan akan terus dipantau dan dimaksimalkan terutama pada pegawai-pegawai yang baru terangkat dan terdaftar dalam SIMPEG. Adapun realisasi serapan anggaran yang digunakan untuk mendukung tercapainya program ini pada triwulan I adalah sebesar Rp1.016.520.712,- atau tercapai 30,32%.

Adapun realisasi kinerja dan serapan anggaran kegiatan yang mendukung program ini pada Triwulan I diuraikan sebagai berikut:

a. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

Sasaran kinerja Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN yaitu ASN yang difasilitasi pengadaan, pemberhentian dan data kepegawaiannya dengan indikator “Persentase informasi pegawai yang responsif gender”. Realisasi kinerja sampai pada triwulan I kegiatan ini sebesar 50% yang diperoleh dari rata-rata capaian kinerja sub kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kegiatan ini dari target yang ditetapkan sebesar 95%, sehingga capaian kinerjanya yaitu sebesar 52,63%. Adapun realisasi serapan anggarannya adalah sebesar Rp213.259.397,- atau tercapai 26%.

Uraian realisasi kinerja dan anggaran sub kegiatan yang mendukung tercapainya target kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN yaitu:

1) Sub kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN dan PPPK

Sasaran kinerja sub kegiatan ini yaitu tersedianya kebutuhan jenis, dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN yang akan diseleksi dengan indikator “Jumlah dokumen hasil penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN”. Target yang ditetapkan selama periode tahun 2023 adalah 1 dokumen dan target tersebut ditetapkan pelaksanaannya pada triwulan I. dokumen yang menjadi indikator dan target sub kegiatan ini telah terealisasi 1 dokumen yakni Dokumen Penyusunan Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN. Jumlah kebutuhan Pegawai Kabupaten Luwu Timur untuk 5 tahun mendatang sebanyak 5.738 formasi yang terdiri dari formasi tenaga Kesehatan sebanyak 1.040 formasi dan Tenaga Teknis sebanyak 4.698 formasi) sementara kebutuhan untuk tahun 2024 yang telah diusulkan melalui aplikasi SI ASN sebanyak 3.891 formasi yang terdiri dari 570 formasi Tenaga Pendidikan, 632 formasi Tenaga Kesehatan dan 2.389 Formasi Tenaga Teknis. Penyusunan kebutuhan ini hanya dilakukan setahun sekali yaitu diawal tahun anggaran. Adapun realisasi anggaran sub kegiatan ini pada triwulan I adalah sebesar Rp30.692.122,- atau tercapai sebesar 37,24%.

2) Sub kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK

Sasaran kinerja sub kegiatan ini yaitu kesesuaian kebutuhan calon PNS dan PPPK yang akan diseleksi dengan indikator “Jumlah Dokumen Kegiatan dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK”. Target yang ditetapkan untuk tahun 2024 adalah sebanyak 2 dokumen. Pada triwulan I tidak ditetapkan

target kinerja dikarenakan rencana kegiatan penetapan NI PPPK formasi 2023 baru akan dilaksanakan pada triwulan II namun pelaksanaannya dimajukan pada triwulan I. jadi berdasarkan penjelasan realisasi tersebut diperoleh realisasi kinerja sebanyak 1 dokumen Penetapan NI PPPK, atau dengan kata lain capaian realisasinya adalah sebesar 50%. Pada triwulan I telah dilaksanakan kegiatan penetapan NI PPPK sebanyak 309 Orang yang telah dinyatakan lulus yang terdiri dari 217 orang formasi Tenaga Kesehatan, 36 Orang formasi Tenaga Kependidikan dan 56 Orang formasi Tenaga Teknis. Penyerahan SK kepada PPPK formasi tahun 2023 tersebut pun telah diserahkan pada tanggal 27 Maret 2024 Dengan TMT 1 Maret 2024.

Realisasi serapan anggaran yang mendukung tercapainya realisasi kinerja sub kegiatan ini pada triwulan I sebesar Rp160.926.325 atau tercapai sebesar 30,57%%.

3) Sub kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian

Sasaran kinerja sub kegiatan ini yaitu ASN yang mengusulkan administrasi pensiun dengan indikator “Jumlah Dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian”. Target kinerja selama periode tahun 2024 adalah sebanyak 12 dokumen. 3 dokumen telah terealisasi pada triwulan I yakni Dokumen Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Bulan Januari, Februari dan Maret. Berdasarkan penjelasan realisasi tersebut maka diperoleh capaian realisasi kinerja sebesar 25%. Pada triwulan I terdapat 28 orang yang telah diterbitkan SK Pensiunnya yang terdairi dari 21 orang Pensiun BUP, 1 orang pensiun Atas Permintaan Sendiri (Pensiun Dini) dan 6 orang pensiun meninggal dunia. Penyerahan SK Pensiun Pegawai tersebut dilaksanakan setiap tanggal 17 setiap bulannya yang bertepatan dengan Hari Kesadaran Nasional (HKN).

Adapun realisasi serapan anggaran yang mendukung pelaksanaan sub kegiatan ini pada triwulan I yaitu sebesar Rp11.210.000,- atau mencapai 13,83%. Realisasi ini masih rendah dikarenakan terdapat SPJ senilai Rp3.522.500,- yang disetorkan telah melewati batas penginputan GU sehingga belum dapat diGUKan pada triwulan I dan saat ini sedang dalam proses verifikasi.

4) Sub Kegiatan Pengelolaan sistem informasi kepegawaian

Sasaran kinerja sub kegiatan ini yaitu tersedianya dokumen ASN yang dimutakhirkan data kepegawaiannya dengan indikator “Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian”. Target yang ditetapkan selama periode tahun 2024 adalah sebanyak 4 dokumen, dan pada triwulan

I telah terealisasi 1 dokumen yakni dokumen pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian. Berdasarkan penjelasan realisasi tersebut maka diperoleh capaian realisasi kinerja pada triwulan I sebesar 25%. Adapun Aplikasi yang dikelola ini meliputi SIMPEG, SI ASN, MY SAPK, SIYANTI, SIPINTER dan SIPATUH.

Realisasi anggaran anggaran yang digunakan guna mendukung pelaksanaan kegiatan ini yaitu sebesar Rp124.518.784,- atau tercapai sebesar 8%. Realisasi ini masih rendah dikarenakan Jasa Tenaga Administrasi sebanyak 3 orang untuk bulan Maret baru akan dibayarkan pada bulan April.

b. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN

Sasaran kinerja kegiatan Mutasi dan promosi ASN yaitu terlaksananya pengelolaan mutasi dan promosi ASN sesuai aturan dengan indikator kinerja persentase rata-rata capaian pengelolaan mutasi dan promosi ASN. Kinerja kegiatan Mutasi dan Promosi ASN pada Triwulan I terealisasi sebesar 28,70% dari target kinerja sebesar 95%, maka capaian kinerjanya adalah sebesar 30,21%. Realisasi serapan anggaran untuk kegiatan ini pada triwulan I adalah sebesar Rp187.854.315,- atau tercapai 20,11%.

Adapun rincian realisasi kinerja dan anggaran sub kegiatan yang mendukung tercapainya target kegiatan mutasi dan promosi ASN yaitu:

1) Sub kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN

Sasaran kinerja Sub kegiatan pengelolaan mutasi ASN adalah terlaksananya penempatan ASN sesuai dengan kebutuhan organisasi dengan indikator kinerja “Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan Mutasi ASN Daerah”. Target yang ditetapkan selama periode tahun 2024 adalah sebanyak 4 dokumen dan pada triwulan I telah terealisasi sebanyak 1 dokumen yakni Dokumen Pengelolaan Mutasi ASN Triwulan I tahun 2024. Berdasarkan penjelasan realisasi tersebut maka diperoleh capaian realisasi kinerja adalah sebesar 25%. Pada triwulan I telah dilakukan kegiatan pelantikan sebanyak 2 kali serta kegiatan penyerahan SK PPPK formasi tahun 2023 sebanyak 1 kali. Pelantikan pertama untuk melantik dan mengambil sumpah jabatan kepada 2 orang pejabat yang mengisi JPT Pratama yaitu sebagai Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala BPBD Kab. Luwu Timur. Pelantikan kedua dilakukan untuk melantik dan mengambil sumpah jabatan kepada 21 orang yang menduduki jabatan struktural. Kemudian kegiatan penyerahan SK kepada PPPK sebanyak 309 orang

yang terdiri dari 36 orang Tenaga Kependidikan, 217 orang Tenaga Kesehatan serta 56 orang Tenaga Teknis.

Realisasi serapan anggaran sub kegiatan ini pada triwulan I yaitu sebesar Rp32.465.430,- atau tercapai sebesar 17,37%. Realisasi ini masih rendah dikarenakan terdapat SPJ senilai Rp11.904.200,- yang disetorkan telah melewati batas penginputan GU sehingga belum dapat diGUKan pada triwulan I dan saat ini sedang dalam proses verifikasi

2) Sub kegiatan pengelolaan kenaikan pangkat ASN

Sasaran kinerja sub kegiatan pengelolaan kenaikan pangkat ASN adalah terlaksananya penerbitan SK kenaikan pangkat tepat waktu dengan indikator kinerja “Jumlah Dokumen Pengelolaan Kenaikan Pangkat”. Target yang ditetapkan selama periode tahun 2024 adalah sebanyak dan pada Triwulan I telah terealisasi 2 dokumen yakni Dokumen Pengelolaan Kenaikan Pangkat Periode bulan Febuari dan Dokumen Pengelolaan Kenaikan Pangkat Periode bulan April. Usulan kenaikan pangkat periode bulan Februari sebanyak 35 orang dan yang mendapatkan Persetujuan Teknis sebanyak 24 orang sedangkan 11 orang lainnya Tidak Memenuhi Syarat. Untuk usulan kenaikan pangkat periode bulan April sebanyak 138 orang. Sebanyak 126 orang telah mendapatkan Persetujuan Teknis dan 12 orang lainnya Tidak Memenuhi Syarat. Berdasarkan penjelasan realisasi tersebut maka diperoleh capaian realisasi kinerja adalah sebesar 33,33%.

Adapun realisasi keuangan yang mendukung pelaksanaan sub kegiatan pengelolaan kenaikan pangkat pada triwulan I yaitu sebesar Rp133.766.245,- atau tercapai sebesar 43,16%.

3) Sub kegiatan pengelolaan promosi ASN

Sasaran kinerja Sub kegiatan pengelolaan promosi ASN yaitu terpenuhinya formasi jabatan struktural daerah dengan indikator kinerja “Jumlah Dokumen Pengelolaan Promosi ASN”. Target yang ditetapkan selama periode tahun 2024 adalah sebanyak 4 dokumen dan pada triwulan I telah terealisasi 1 dokumen yakni Dokumen Pengelolaan promosi ASN Triwulan I tahun 2024. Telah dilaksanakan kegiatan Seleksi Terbuka JPT Pratama kepada 14 orang peserta yang akan mengisi 3 jabatan yang lowong diantaranya jabatan sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dengan peserta seleksi sebanyak 4 orang, Jabatan sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan peserta seleksi sebanyak 5 orang serta Jabatan sebagai Staf Ahli Hukum dengan peserta seleksi sebanyak 5 orang. Kegiatan Seleksi Terbuka JPT Pratama telah dilaksanakan pada tanggal 14-19 Maret 2024, dan hasil seleksi tersebut juga telah diumumkan

pada tanggal 22 Maret 2024, namun untuk proses pelantikan belum dapat dilaksanakan karena masih menunggu izin dari MENDAGRI.

Realisasi keuangan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada triwulan I adalah sebesar Rp21.622.640,- atau tercapai sebesar 4,94%. Realisasi ini masih rendah dikarenakan terdapat SPJ senilai Rp238.950.000,- yang disetorkan telah melewati batas penginputan GU sehingga belum dapat diGUKan dan saat ini masih dalam proses verifikasi. Keterlambatan penyetoran SPJ tersebut dikarenakan kegiatan Seleksi Terbuka dilaksanakan sampai dengan minggu terakhir di bulan Maret.

c. Kegiatan pengembangan kompetensi ASN

Sasaran kinerja pada kegiatan pengembangan kompetensi ASN yaitu terlaksananya pengembangan kompetensi ASN dengan indikator kinerja “persentase rata-rata capaian pengembangan kompetensi ASN”. Realisasi kinerja kegiatan pengembangan kompetensi ASN pada triwulan I yaitu sebesar 49% dari target 95%, sehingga capaian realisasi kinerjanya mencapai 51,58%. Realisasi kegiatan ini diperoleh dari rata-rata capaian realisasi kinerja sub kegiatan yang mendukung capaian kegiatan. Realisasi keuangan kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN adalah sebesar Rp606.203.000,- atau tercapai sebesar 49,52%.

Rincian realisasi kinerja dan keuangan dari sub kegiatan yang mendukung kegiatan pengembangan kompetensi ASN diuraikan sebagai berikut:

1) Sub kegiatan pengelolaan assesment center

Sasaran kinerja sub kegiatan yaitu ketersediaan pejabat struktural yang mengikuti Assessment dengan indikator kinerja “Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center”. Selama periode tahun 2024 telah ditetapkan target kinerja sebanyak 2 Dokumen, dan pada triwulan I telah terealisasi 1 dokumen yakni Dokumen Pengelolaan Assesment Center tahap I Tahun 2024. Pada triwulan I telah dilakukan kegiatan Jobfit bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama kepada 26 orang pejabat Eselon II serta telah dilakukan kegiatan Assessment Center bagi 65 orang ASN yang terdiri dari 25 orang Pejabat Administrator, 10 orang Pejabat Pengawas, 20 orang Pejabat Fungsional dan 10 orang Pejabat Pelaksana. Berdasarkan penjelasan realisasi tersebut maka diperoleh capaian realisasi kinerja sebesar 50%.

Adapun realisasi keuangan pada triwulan I adalah sebesar Rp484.481.000,- atau tercapai sebesar 65,54%.

2) Sub kegiatan pengelolaan pendidikan lanjutan ASN

Sasaran kinerja sub kegiatan pengelolaan pendidikan lanjutan ASN yaitu meningkatnya kompetensi ASN melalui pendidikan lanjutan dengan indikator kinerja Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan lanjutan. Target Pegawai yang akan mengikuti Tugas Belajar pada tahun 2024 adalah sebanyak 5 orang. Pada triwulan I sebanyak 4 orang Dokter telah mengikuti Tugas Belajar di fakultas kedokteran yang merupakan Lanjutan dari tahun 2023 diantaranya 1 orang Dokter Spesialis Radiologi, 1 orang Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi, 1 orang Dokter Spesialis Mikrobiologi, dan 1 orang Dokter Spesialis Kedokteran Gigi . Sedangkan posisi untuk 1 orang ASN yang akan mengikuti Tugas Belajar di tahun 2024 saat masih dalam tahapan proses seleksi.

Realisasi anggaran Pengelolaan Pendidikan Lanjutan pada triwulan I adalah sebesar Rp106.740.500,- atau tercapai sebesar 26,48%. Realisasi ini masih rendah dikarenakan anggaran Tugas Belajar sebesar Rp61.000.000 untuk 1 orang ASN belum dapat direalisasikan karena peserta Tubel tersebut masih dalam proses seleksi.

3) Sub kegiatan fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional

Sasaran kinerja Sub kegiatan fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional yaitu terlaksananya pengembangan karir bagi pejabat fungsional dengan indikator “Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang mendapatkan layanan Pengembangan Karir”. Selama periode tahun 2024 ditetapkan target sebanyak 100 orang pejabat fungsional yang akan mendapatkan pelayanan pengembangan karir dan pada triwulan I terealisasi sebanyak 17 orang Pejabat Fungsional. Pelayanan pengembangan karir kepada 17 orang Pejabat Fungsional tersebut meliputi Penerbitan SK Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional sebanyak 14 orang (13 orang diangkat Kembali setelah menyelesaikan Tugas Belajar dan 1 orang diangkat Kembali setelah proses mutasi) dan 3 orang mendapatkan pelayanan penerbitan SK Pemberhentian dari Jabatan Fungsional dengan alasan akan melakukan Tugas Belajar Mandiri. Berdasarkan penjelasan tersebut maka diperoleh capaian realisasi pada triwulan I sebesar 17%. Realisasi ini masih rendah karena Berdasarkan PERMENPAN RB No 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional dan Perka BKN No 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredt, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional, untuk pengangkatan jabatan fungsional dan kenaikan jenjang jabatan fungsional setelah lulus Ukom terlebih dahulu mengajukan formasi ke instansi pembina dan penunggu penetapan formasi dari MENPAN.

Realisasi Keuangan Sub kegiatan Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional pada triwulan I adalah sebesar Rp14.981.500,- atau tercapai sebesar 18,31%. Realisasi Upah Jasa Tenaga Administrasi untuk bulan Maret 2024 dibayarkan pada bulan April 2024.

d. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Sasaran kinerja pada kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yaitu terlaksananya penilaian dan evaluasi ASN dengan indikator kinerja “persentase jumlah pegawai yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya. Realisasi kinerja pada triwulan I kegiatan ini sebesar 13,57% dari target 95% atau tercapai sebesar 14,29%. Realisasi serapan anggaran kegiatan ini pada triwulan I adalah sebesar Rp9.204.000,- atau tercapai 2,46%.

Rincian realisasi kinerja dan keuangan dari sub kegiatan yang mendukung kegiatan pengembangan kompetensi ASN diuraikan sebagai berikut:

1) Sub kegiatan pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur

Sasaran kinerja Sub kegiatan pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur yaitu terpenuhinya ASN yang mendapat penilaian dan evaluasi kinerja dengan indikator “Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur”. Target yang ditetapkan untuk sub kegiatan ini selama periode tahun 2024 adalah sebanyak 4 dokumen dan pada triwulan I telah terealisasi 1 dokumen yaitu dokumen Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Triwulan I Tahun 2024. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui aplikasi e-kinerja dilakukan setiap bulannya. Pada triwulan I atau per tanggal 31 Maret 2024 diketahui terdapat sebanyak 5.012 orang yang telah dilakukan penilaian dan evaluasi kinerja melalui aplikasi e-kinerja dari 5.366 orang ASN Kabupaten Luwu Timur per 31 Maret 2024. Sebanyak 309 orang PPPK belum dapat dinilai dan dievaluasi kinerja karena masih dalam proses penyusunan SKP serta masih dalam tahapan pengenalan aplikasi. Sedangkan 45 orang lainnya yang belum dinilai dan dievaluasi kinerjanya karena SKP yang diajukan masih berbentuk draft ataupun masih dalam proses pengajuan. Berdasarkan penjelasan realisasi tersebut maka diperoleh capaian realisasi kinerja sebesar 25%.

Realisasi serapan anggaran sub kegiatan ini pada triwulan I yaitu sebesar Rp690.000,- atau mencapai 0,61%. Realisasi anggaran ini masih sangat rendah dikarenakan anggaran yang disediakan untuk perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka evaluasi terkait kinerja ASN di setiap OPD belum terlaksana.

2) Sub kegiatan Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai

Sasaran kinerja Sub kegiatan ini yaitu ASN yang mendapatkan Reward dengan indikator “Jumlah ASN yang diberikan penghargaan”. Target yang ditetapkan selama periode tahun 2024 yaitu sebanyak 84 orang dan rencana Pelaksanaan pemberian penghargaan ini direncanakan akan dilaksanakan pada triwulan III sehingga realiasi kinerja pada triwulan I ini masih nol.

Adapun realisasi anggaran yang digunakan dalam rangka proses pengusulan nama-nama Pegawai yang akan mendapatkan Penghargaan Satya Lancana yaitu sebesar Rp3.260.000,- atau tercapai sebesar 2,49%. Realisasi ini masih sangat rendah dikarenakan anggaran terbesar dialokasikan pada triwulan III sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan pemberian Piagam Satya Lancana yaitu pada triwulan III.

3) Sub kegiatan Pembinaan disiplin ASN

Sasaran kinerja Sub kegiatan Pembinaan disiplin ASN yaitu penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin ASN dengan indikator “Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan disiplin”. Target sub kegiatan ini selama periode tahun 2024 yaitu sebanyak 7 orang. Pada triwulan I terdapat 11 orang yang terjaring tidak disiplin masuk kerja, dan baru 3 orang saja yang telah dilakukan pembinaan disiplinnya dan 8 orang lainnya belum dilakukan pembinaan karena Pegawai tersebut terjaring pada akhir bulan Maret 2024 sehingga belum sempat dilakukan pembinaan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka diperoleh capaian realisasi kinerja sebesar 42,86%.

Realisasi anggaran sub kegiatan Pembinaan Disiplin ASN pada triwulan I yaitu sebesar Rp3.191.000,- atau tercapai 3,91%. Realisasi ini masih sangat rendah dikarenakan terdapat SPJ senilai Rp840.000,- yang disetorkan telah melewati batas tanggal penginputan GU sehingga belum dapat diGUKan dan saat ini masih dalam proses verifikasi. Faktor lain yang menjadi penyebab rendahnya realisasi karena anggaran perjalanan dinas yang disediakan untuk memonitoring 11 orang Pegawai belum terealisasi dan pada triwulan I hanya 2 orang saja yang telah dilakukan monitoring. Hal ini disebabkan karena Pegawai tersebut terjaring pada akhir bulan Maret 2024.

4) Sub kegiatan Pelayanan proses izin perceraian pegawai

Sasaran kinerja Sub kegiatan Pelayanan proses izin perceraian pegawai yaitu penanganan izin perceraian pegawai dengan indikator “Jumlah dokumen proses izin perceraian Pegawai yang dilayani”. Target kinerja sub kegiatan ini selama periode tahun 2024 ditetapkan sebanyak 2 dokumen, dan pada triwulan I belum terdapat realisasi karena target

pelaksanaan penyusunan dokumennya pada triwulan II dan triwulan IV sehingga realisasi kinerja pada triwulan I masih Nol. Pada triwulan I terdapat 5 orang yang mengusulkan izin perceraian dan semua usulan tersebut telah selesai diproses serta berkas perceraianya telah diserahkan ke Inspektorat.

Realisasi serapan anggaran pada triwulan I yaitu sebesar Rp1.298.000,- atau tercapai 7,99%. Realisasi ini masih sangat rendah dikarenakan anggaran perjalanan dinas yang dialokasikan pada triwulan I yang rencananya akan digunakan dalam rangka melakukan koordinasi dan konsultasi terkait permasalahan dalam proses pelayanan perceraian Pegawai belum dapat direalisasikan karena belum terdapat kendala/masalah yang dihadapi dalam pelayanan izin perceraian Pegawai.

5) Sub kegiatan Evaluasi disiplin ASN

Sasaran kinerja Sub kegiatan Evaluasi disiplin ASN yaitu penanganan izin perceraian pegawai dengan indikator “Jumlah laporan hasil evaluasi disiplin ASN”. Selama periode tahun 2024 ditetapkan target kinerja sebanyak 1 dokumen, dan penyusunan dokumen tersebut ditetapkan pada triwulan I, sehingga realisasi kinerja pada triwulan I masih Nol. Proses evaluasi dan pemantauan kepada 7 orang ASN yang melakukan pelanggaran disiplin sejak tahun 2023 masih terus dilakukan dengan ketentuan jika yang bersangkutan Kembali melakukan pelanggaran disiplin maka akan diberikan sanksi pemberhentian sebagai ASN.

Realisasi serapan anggaran pada triwulan I yaitu sebesar Rp765.000,- atau tercapai sebesar 1,43%. Realisasi anggaran ini masih sangat rendah dikarenakan anggaran yang disediakan untuk kegiatan evaluasi belum dapat dilakukan karena beberapa Pegawai yang terjaring melakukan pelanggaran disiplin selesai dilakukan pembinaan disiplinnya pada akhir bulan Maret serta beberapa Pegawai lainnya belum dilakukan pembinaan disiplin.

Tabel 3.2.6
Perbandingan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Kepegawaian Daerah
Triwulan I Tahun 2024

Rata-rata % Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	Predikat Kinerja
92,34%	30,32%	Sangat Memuaskan

SASARAN STRATEGIS 2:

Tabel 3.2.7
Capaian Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2

No	Sasaran Strategis	Target 2024	Target TW. I	Realisasi TW. I	% Capaian TW. I
1	Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia	83,50%	83,50%	72,61%	86,96%

Dalam rangka pencapaian sasaran indikator kinerja utama yang ke-2, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menetapkan 1 program dengan 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan untuk mendukung tercapainya sasaran tersebut. Adapun capaian realisasi kinerja dari kegiatan tersebut diuraikan pada tabel di bawah ini:

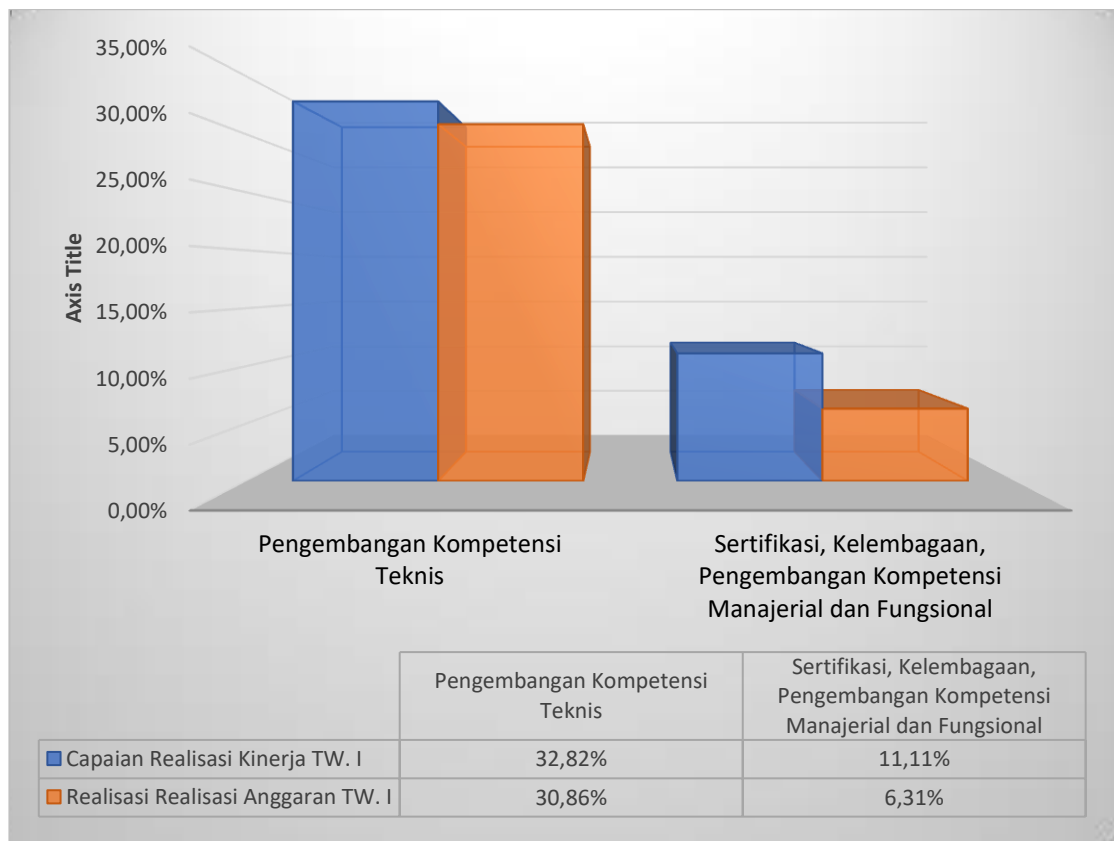
Tabel 3.2.8
Capaian Realisasi Kinerja dan Keuangan
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
TW. I Tahun 2024

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2023	Target TW. I	Realisasi Kinerja s.d TW.I	% Capaian Kinerja s.d TW.IV	Realisasi Keuangan s.d TW.IV	% Capaian Keuangan
Meningkatnya kompetensi Sumber daya Manusia	1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	40%	40%	38,89%	97,23%	557.768.300	18%
	1.1. Pengembangan Kompetensi Teknis	100%	100%	32,82%	32,82%	457.386.800	30,36%
	1.1.1. Sub Kegiatan	260	84 Orang	84 Orang	32,31%	410.485.000	30,86%

Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan	Orang					
1.1.2. Sub Kegiatan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, pemantauan, Evaluasi dan pelaporan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang dan urusan pemerintahan umum	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	33,33 %	301.694.962	99,82%
1.2. Kegiatan Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	100%	100%	11,11%	11,11%	100.381.500	6,31%
1.2.1. Sub kegiatan Penyusunan kebijakan teknis dan rencana sertifikasi kompetensi, pengelolaan kelembagaan, tenaga pengembang kompetensi, sumber belajar, kerjasama, pengembangan kompetensi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, kepemimpinan, dan prajabatan serta	9 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	22,22%	1.744.000	9,75%

jabatan fungsional						
1.2.2. Sub Kegiatan Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan	3 Laporan	1 Laporan	-	0%	98.637.500	6,27%%

Diagram 3.2.3
Capaian Realisasi Kinerja dan Keuangan
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
TW. I Tahun Anggaran 2024



Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja sasaran strategis 3 diuraikan sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sasaran program ini yaitu meningkatnya kompetensi sumber daya manusia aparatur dan dilengkapi satu indikator kinerja program yaitu persentase ASN yang telah

mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP/Tahun. Target program ini untuk tahun 2024 ditetapkan sebesar 40% dan pada triwulan I terealisasi sebesar 38,89% atau tercapai sebesar 97,23%. Dari 5.366 orang ASN Kabupaten Luwu Timur per 31 Maret 2024 (3.751 Orang PNS dan 1.615 orang Tenaga PPPK) terdapat 2.087 orang pegawai yang telah mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP. Sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 38,89% atau tercapai sebesar 97,23%. Realisasi anggaran tiwulan I pada program Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu sebesar Rp557.768.300,- atau tercapai sebesar 18%.

Adapun realisasi kinerja dan serapan anggaran kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung program ini pada Triwulan I diuraikan sebagai berikut:

a. Kegiatan Pengembangan Teknis

Sasaran kegiatan ini yaitu terlaksananya pengembangan kompetensi bagi ASN melalui BKPSDM sesuai AKD dengan indikator kinerja “persentase jumlah ASN yang lulus pendidikan dan pelatihan kompetensi teknis melalui BKPSDM. Target kinerja kegiatan ini ditetapkan sebesar 100% dan pada triwulan I terealisasi sebesar 32,82%. Realisasi serapan anggaran yang mendukung yaitu sebesarRp457.386.800,- atau tercapai sebesar 30,86%.

Adapun rincian realisasi sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini diuraikan sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang dan urusan pemerintahan umum.

Sasaran sub kegiatan ini yaitu ASN yang mengikuti diklat kompetensi teknis umum, inti dan pilihan yang diselenggarakan melalui BKPSDM. Ditetapkan target sebanyak 260 orang, dan pada triwulan I teralisasi sebanyak 84 orang. Pengembangan Kompetensi Teknis yang diselenggarakan melalui BKPSDM pada triwulan I diantaranya Bimtek Standarisasi dan Publikasi Artikel Ilmiah bagi Guru Penggerak sebanyak 30 orang peserta dan Bimtek Pengelolaan Inovasi Daerah sebanyak 54 orang peserta . berdasarkan penjelasan realisasi tersebut diperoleh capaian realisasi sebesar 32,31%.

Realisasi anggaran yang telah digunakan pada triwulan I adalah sebesar Rp410.485.000,- atau tercapai sebesar 30,86%.

2. Sub kegiatan pembinaan, pengoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang dan urusan pemerintahan umum

Sasaran sub kegiatan ini yaitu terselenggaranya diklat kompetensi teknis umum, inti dan pilihan yang diusulkan dengan indikator kinerja “Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang lulus pendidikan dan pelatihan kompetensi teknis melalui BKPSDM” dengan target sebanyak 6 Dokumen selama periode tahun 2024. Pada triwulan I terealisasi sebanyak 2 dokumen. Adapun dokumen yang telah disusun meliputi Dokumen Hasil pelaksanaan Bimtek Standarisasi dan Publikasi Artikel Ilmiah bagi Guru Penggerak dan Dokumen Hasil Pelaksanaan Bimtek Pengelolaan Inovasi Daerah. Berdasarkan penjelasan realisasi tersebut diperoleh capaian realisasi kinerja sebesar 33,33%.

Realisasi serapan anggaran pada triwulan I pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp46.901.800,- atau tercapai sebesar 26,60%.

b. Kegiatan Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional

Sasaran kinerja kegiatan ini adalah terlaksananya pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional bagi ASN dengan indikator kinerja “persentase jumlah ASN yang mengikuti sertifikasi, kelembagaan, pengembangan Kompetensi manajerial dan fungsional”. Target kinerja kegiatan ini ditetapkan sebesar 100% dan pada triwulan I terealisasi sebesar 33,05%. Jumlah pejabat struktural dan fungsional Kabupaten Luwu Timur per 31 Maret 2024 sebanyak 3.238 orang dan terdapat 1.070 orang pejabat yang telah dikembangkan kompetensi manajerial dan fungsionalnya. Realisasi serapan anggaran yang mendukung kegiatan ini yaitu sebesar Rp100.381.500,- atau tercapai 6,31%.

Adapun uraian sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini sebagai berikut:

1. Sub kegiatan penyusunan kebijakan teknis dan rencana sertifikasi kompetensi, pengelolaan kelembagaan, tenaga pengembang kompetensi, sumber belajar, kerja sama, pengembangan kompetensi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, kepemimpinan dan prajabatan serta jabatan fungsional

Sasaran kinerja sub kegiatan ini yaitu diklat manajerial fungsional dan struktural yang diusulkan dengan indikator kinerja “Jumlah (Dokumen) kebijakan teknis dan rencana sertifikasi kompetensi, pengelolaan kelembagaan, tenaga pengembang kompetensi, sumber belajar, kerjasama, pengembangan kompetensi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, kepemimpinan dan prajabatan, serta jabatan fungsional yang di susun” dengan target yang ditetapkan selama periode tahun 2024 sebanyak 9 dokumen. Pada triwulan I terealisasi 2 dokumen yakni Dokumen Kebijakan Teknis Bimtek Standarisasi dan Publikasi Artikel Ilmiah bagi Guru Penggerak dan Dokumen Kebijakan Teknis Pelaksanaan Bimtek Pengelolaan Inovasi Daerah. Dari realisasi tersebut maka diperoleh capaian realisasi kinerja adalah sebesar 22,22%.

Realisasi anggaran triwulan I pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp1.744.000,- atau tercapai 9,75%. Realisasi ini masih sangat rendah dikarenakan anggaran makan minum rapat yang disediakan dalam rangka pembahasan Bimtek Perencanaan Keuangan Daerah dilaksanakan pada Bulan Ramadhan sehingga rapat tersebut tidak disediakan makanan dan minuman.

2. Sub kegiatan penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan

Sasaran kinerja sub kegiatan ini yaitu ASN yang mengikuti diklat manajerial fungsional dan struktural melalui anggaran BKPSDM dengan indikator kinerja “Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan”. Target kinerja yang ditetapkan untuk sub kegiatan ini pada tahun 2024 sebanyak 3 dokumen dan pada triwulan I belum terdapat realisasi karena kegiatan PKN yang terlaksana pada triwulan I belum selesai dan masih berlanjut pada triwulan II. Hal dikarenakan pihak penyelenggara dalam hal ini Puslatbang KMP LAN pada triwulan I hanya dapat mengakomodir sebanyak 4 orang peserta dari 8 orang peserta PKN Kabupaten Luwu Timur.

Realisasi anggaran pada triwulan I yaitu sebesar Rp98.637.500,- atau tercapai sebesar 6,27%. Realisasi ini masih sangat rendah karena peserta Pelatihan yang direncanakan mengikuti PKN sebanyak 8 orang hanya dapat diakomodir oleh penyelenggara sebanyak 4 orang. Sehingga belanja Bimtek untuk 4 orang belum dapat direalisasikan pada triwulan I.

Tabel 3.2.9
Perbandingan Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pada Triwulan I Tahun 2024

Rata-rata % Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	Predikat Kinerja
97,23%	18%	Sangat Memuaskan

BAB IV PENUTUP

Dari hasil pengukuran dan pelaporan terhadap capaian kinerja pada Triwulan I yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja BKPSDM Tahun Anggaran 2024 dapat disimpulkan bahwa Perjanjian Kinerja memuat 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 Indikator Kinerja Utama (IKU).

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I ini menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban sekaligus menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun permasalahan yang dihadapi baik kinerja dan keuangan dalam pelaksanaan kegiatan pada Triwulan I ini serta tindak lanjut dalam mengatasinya diuraikan sebagai berikut:

4.1 Permasalahan

Dari hasil evaluasi yang dilakukan sampai dengan triwulan I tahun 2024, untuk terdapat beberapa permasalahan kinerja dan keuangan yang dihadapi sebagai berikut:

a) Permasalahan Kinerja:

1. Realisasi kinerja sudah tercapai dengan sangat baik, namun masih perlu dilakukan analisa target yang lebih rasional.
2. Pelaksanaan Kegiatan yang direncanakan selesai pada triwulan I tidak dapat terealisasi karena adanya kendala teknis sehingga harus berlanjut pada triwulan II.

b) Permasalahan Keuangan

Realisasi anggaran masih rendah karena beberapa alasan sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa SPJ yang penyetorannya melewati batas tanggal penginputan GU sehingga belum dapat direalisasikan pada triwulan I.
2. Terdapat beberapa SPJ yang belum dapat diGUKan karena Anggaran Kas triwulan tidak mencukupi.
3. Belanja gaji Tenaga Administrasi (Upah Jasa) untuk bulan Maret dibayarkan pada bulan April sehingga mempengaruhi capaian realisasi keuangan triwulan I.
4. Kegiatan rapat yang dilaksanakan pada bulan Ramadhan tidak disediakan makanan dan minuman sehingga anggaran belanja makanan dan minuman rapat tidak terealisasi secara maksimal.

5. Peserta PKN sebanyak 4 orang tidak dapat terakomodir oleh keikutsertaannya pada kegiatan Pelatihan, sehingga belanja Bimtek yang disediakan belum dapat direalisasikan

4.2 Tindak Lanjut

Upaya-upaya yang direkomendasikan untuk meningkatkan capaian realisasi kinerja dan keuangan BKPSDM adalah sebagai berikut :

- a) Tindak lanjut permasalahan kinerja
 1. Akan dilakukan perbaikan target kinerja pada APBD Perubahan 2024
 2. Kegiatan tersebut pada triwulan II dan akan terus dilakukan koordinasi dengan pihak penyelenggara akan peserta yang belum terakomodir pada triwulan I dapat terakomodir pada triwulan II.
- b) Tindak lanjut permasalahan Keuangan
 1. Diharapkan agar penanggungjawab kegiatan maupun penanggungjawab pembuat SPJ agar menyetorkan SPJ nya sebelum batas tanggal penginputan GU.
 2. SPJ akan direalisasikan pada triwulan berikutnya sesuai dengan alokasi anggaran Kas nya dan diharapkan kepada PPTK agar pada penyusunan anggaran kas selanjutnya untuk mengalokasikan anggaran sesuai dengan kebutuhannya.
 3. Gaji Upah jasa akan direalisasikan pada Triwulan II (April 2024)
 4. Belanja makan minum rapat akan dimaksimalkan pada triwulan berikutnya;
 5. Melakukan koordinasi dengan penyelenggara agar peserta yang belum terakomodir dapat mengikuti Pelatihan pada triwulan II sehingga anggaran belanja bimtek yang disediakan dapat segera terealisasi.